

## ABSTRAK

Novi Agustin, 2016 : *Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Perceraian Poligami di Tinjau dari Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Studi Kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember )*

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada para orang tua yang ada di dunia ini, sehingga harus disyukuri, harus dirawat, serta harus dipenuhi hak-hak yang melekat padanya. Perlindungan terhadap Anak harus tetap diberikan oleh para orang tua, baik ketika kedua orang tuanya masih bersama ataupun sudah bercerai, baik monogami maupun poligami, baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan, hal ini telah diatur dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan, UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, karena tidak ada istilahnya mantan anak, anak adalah tetap anak yang didalamnya mengalir darah kedua orang tuanya.

Permasalahan yang akan di kaji adalah tentang 1) bagaimana pelaksanaan poligami di desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember? 2 ) Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dalam keluarga poligami di desa Andongsari kecamatan Ambulu Jember yang poligami tersebut dicatatkan? 3) perlindungan hukum terhadap Anak akibat perceraian dalam keluarga poligami di desa Andongsari kecamatan Ambulu Jember yang poligami tersebut tidak dicatatkan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dalam keluarga poligami yang di tinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak di desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif ( *description research* ) Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, hal ini karena peneliti ingin menggambarkan tentang bagaimana perlindungan terhadap anak akibat perceraian dalam keluarga poligami di desa Andongsari Kecamatan Ambulu kabupaten Jember. Peneliti juga menggunakan Pendekatan sosiologis-empiris karena penelitian ini termasuk dalam lingkup sosial yang nyata.

Hasil Penelitian Dan Pembahasannya adalah bahwa Pelaksanaan Poligami di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ini, belum dapat berjalan dengan baik hal ini dikarenakan dari 6 kasus poligami di desa tersebut hanya 1 yang perkawinan poligaminya dilaksanakan sesuai prosedur undang – undang , sedangkan yang lainnya tidak. Perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian poligami yang dicatatkan di desa ini belum dapat berjalan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang – undang, karena walaupun ketika terjadi perceraian terhadap perkawinan poligami yang dicatatkan ini orang tua masih memberi nafkah dan biaya pendidikan semampu ayahnya akan tetapi kasih sayang orang tua terutama ayahnya kurang terpenuhi. Sedangkan perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian poligami yang tidak dicatatkan di desa ini, dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan aturan perundangan karena 5 dari poligami yang tidak dicatatkan 2 diantaranya anak – anak hasil perkawinan poligaminya kurang mendapat perlindungan yaitu tidak mendapatkan hak waris dan tidak memperoleh hak – hak sebagai anak dari ayahnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada para orang tua yang ada di dunia ini, sehingga harus disyukuri, harus dirawat, serta harus dipenuhi hak-hak yang melekat padanya, seperti Hak Memperoleh Pengasuhan, Pemeliharaan, Pendidikan Dan Perlindungan Untuk Proses Tumbuh Kembang Dari Kedua Orang Tuanya Sesuai Dengan Kemampuan, Bakat, Dan Minatnya dll<sup>1</sup>, karena anak juga bagian dari amanat yang diberikan oleh Allah.

Selain hal di atas anak juga harus mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya terutama perlindungan dari orang tuanya, pengasuhnya, walinya, dan orang-orang yang dekat dengannya, baik perlindungan secara fisik, psikis, mental dll.

Setiap adanya hubungan perkawinan, pasti akan lahir keturunan atau akan ada anak yang lahir dalam setiap hubungan perkawinan tersebut, dimana setiap anak mendapatkan perlindungan dari Negara yang termaktub dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Termasuk dalam keluarga poligami, juga pasti akan banyak lahir keturunan dari para istri-istri, dan tentunya perlakuan yang adil dan perlindungan yang baik harus diberikan secara adil kepada setiap anak dalam keluarga poligami, walaupun notabenenya berbeda antar ibu kandungnya.

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara RI, Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Akan tetapi fakta dilapangan tidak demikian mudahnya. Terdapat data Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang dimuat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014 bersumber dari data kasus yang ditangani dan diterima dari sejumlah 191 lembaga-lembaga penyedia layanan yang tersebar di seluruh Provinsi di wilayah Indonesia atau berkisar 28% dari total 664 lembaga layanan yang dikirim formulir pendataan, serta pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Jumlah kasus KTP ( Kekerasan Terhadap Perempuan ) 2014 sebesar 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh PA, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra penyedia layanan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan. Dari sumber data tersebut ditemukan bahwa penyebab perceraian yang dari kasus yang ditangani oleh PA seperti kekerasan psikis yang mencapai persentase 47% yang mana salah satunya adalah poligami tidak sehat.<sup>2</sup>

Lalu Seperti yang dikutip dari ketua komnas perempuan Budi Wahyuni dalam siaran pers yang diterima metrotvnews.com pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 beliau mengatakan bahwa :” *poligami telah mengakibatkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, secara fisik, ekonomi, dan psikis. tidak sedikit pula bahwa kasus*

---

<sup>2</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta 6 Maret 2015.

*poligami menjadi pemicu gugat cerai oleh perempuan, karena perempuan korban poligami mengalami berbagai ketidaknyamanan dan ketidakadilan poligami ini sebetulnya jadi sumber kekerasan terhadap perempuan”*<sup>3</sup>

Jika melihat pernyataan komnas perempuan bahwa poligami dapat menjadi salah satu pemicu dari gugat cerai yang dilakukan para perempuan yang dipoligami, dikarenakan berbagai sebab yang memicunya, yang salah satunya adalah adanya ketidaknyamanan dan ketidakadilan pada poligami yang sedang dialami, lalu bagaimanakah nasib dan masa depan dari anak-anak yang lahir dari keluarga poligami yang beratakan dalam artian adanya perceraian dalam keluarga poligami, apakah hilang begitu saja tanggung jawab kedua orang tuanya terhadap anaknya?.

Didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.<sup>4</sup>

Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Demikian juga walaupun anak sudah kawin, jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak istri dan cucunya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Metrotvnews.com

<sup>4</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* ( Yogyakarta : Teras, 2011), 247.

<sup>5</sup> Ibid., 247

Sedangkan dalam KUH Perdata kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri, walaupun setelah ikatan perkawinan orang tuanya putus.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam KHI pasal 149 ( d ) dan pasal 156 ayat 4, apabila terjadi perceraian pada kedua orang tuanya, maka semua biaya Hadhanah atau Nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 Tahun ).<sup>7</sup>

Sehingga, jika melihat pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua orang tua si anak telah bercerai maka tanggung jawab untuk memberikan hak-hak anak dan nafkah terhadap anak tidak putus, akan tetapi terus berlanjut hingga anak tersebut dewasa, menikah, dan mampu berdiri sendiri.

Dalam fakta lapangan lain yang peneliti temukan khususnya di Desa Andongsari Ambulu terdapat 6 kasus poligami yang sepertinya kurang adanya perlindungan anak dan istri pada keluarga poligami, yang mengakibatkan tidak dapat tercapainya tujuan dari perkawinan dan tidak terpenuhinya hak-hak anak dan istri-istri terutama bagi poligami yang tidak dicatatkan , sehingga perkawinan poligami tersebut tidak dapat bertahan dengan lama dan terjadi perceraian, yang mana salah satu korban dari adanya perceraian tersebut adalah anak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid.,247

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2012),77-78.

<sup>8</sup> Penelitian I di Desa Andongsari Kec. Ambulu Kab.Jember, Hari Senin,21 Desember 2015.

Apabila anak yang menjadi korban akibat adanya perceraian kedua orang tuanya khususnya pada keluarga poligami dapat terpenuhi hak-haknya, nafkahnya dan segala keperluan anak, maka tidak akan menjadi masalah yang besar, yang menjadi masalah yang besar adalah apabila setelah perceraian terutama pada keluarga poligami, hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, terlebih lagi bagi para anak yang lahir dari keluarga poligami yang tidak dicatatkan yang tidak memiliki kekuatan hukum, sungguh hal yang sangat ironis.

Melihat hal ini adalah hal yang sangat ironis karena walaupun telah ada peraturan perundangan yang mengatur poligami dan peraturan yang melindungi anak akan tetapi hal-hal seperti tersebut diatas masih banyak terjadi.

Karena adanya fakta lapangan tersebut, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian lapangan terkait dengan pelaksanaan poligami dan perlindungan terhadap anak terutama yang akibat perceraian dalam keluarga poligami ( karena fakta dilapangan dari 6 kasus poligami 4 diantaranya telah bercerai ), dan dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu karena desa ini adalah desa yang memiliki wilayah administrasi yang cukup luas, dengan tingkat perekonomian yang lumayan baik, akan tetapi peneliti melihat masih banyak kasus poligami di desa ini dan tidak berjalannya prosedur poligami sesuai aturan pemerintah serta kurangnya perlindungan terhadap anak akibat perceraian poligami ,sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan

poligami dan bagaimana perlindungan terhadap anak akibat perceraian dalam keluarga poligami di desa tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang penelitian diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan poligami di desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dalam keluarga poligami di desa Andongsari kecamatan Ambulu Jember yang poligami tersebut dicatatkan ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak akibat perceraian dalam keluarga poligami di desa Andongsari kecamatan Ambulu Jember yang poligami tersebut tidak dicatatkan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian ini ,maka dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan sesuai dengan focus penelitian yaitu:

1. Tujuan umum penelitian

Untuk mendeskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dalam keluarga poligami yang di tinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak di desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

## 2. Tujuan khusus penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan poligami di desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
- b. Untuk mendeskripsikan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian keluarga poligami di desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang dicatatkan .
- c. Untuk mendeskripsikan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian keluarga poligami di desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang tidak dicatatkan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang dipaparkan di atas, penelitian juga diharapkan dapat memberi manfaat, manfaat hasil penelitian adalah suatu yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis.

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan mengenai permasalahan yang diangkat. menambah keilmuan dan wawasan masyarakat terhadap perlindungan anak khususnya pada keluarga poligami.
- b. Sebagai salah satu cara menambah keilmuan dan wawasan masyarakat terhadap perlindungan anak pada keluarga poligami, bagi peneliti



khususnya serta umumnya bagi masyarakat dan bagi para peneliti yang membutuhkan dan yang kemudian dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk dapat gelar Sarjana Strata Satu ( S1).
- b. Bagi Almamater IAIN Jember dan Para Mahasiswa Al Ahwal As Syakhsyiyah khususnya diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.
- c. Bagi para perempuan dan anak diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang gambaran bagaimana perlindungan anak bagi para keluarga poligami khususnya menurut undang-undang.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

**Perlindungan Hukum terhadap Anak** : Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

**Perceraian dalam Keluarga Poligami : Perceraian :** artinya adalah putus perkawinan yaitu ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita bercerai (dalam artian cerai hidup) atau karena putusan pengadilan.<sup>10</sup>

**Keluarga poligami :** Poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama.<sup>11</sup> artinya dalam satu keluarga suami memiliki istri lebih dari satu. Sehingga **Perceraian dalam Keluarga Poligami** adalah putusnya ikatan perkawinan salah seorang istri atau lebih dengan seorang suami, baik karna salah satunya meninggal, cerai hidup, maupun karna Putusan Pengadilan.

**UU No 35 tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak :** adalah undang-undang tentang perlindungan anak yang terbaru yaitu perubahan atas undang-undang yang sebelumnya.

**Jadi yang dimaksud dengan penelitian ini adalah :** tentang bagaimana perlindungan terhadap anak akibat perceraian pada keluarga poligami, baik poligami tersebut dicatatkan atau tidak dicatatkan di desa andongsari yang ditinjau dari UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **F. Sistematika Pembahasan.**

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 151

<sup>11</sup> Sekretariat Negara RI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

pembahasan, secara global sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan : bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang mengemukakan latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran secara umum dari skripsi ini.

BAB II : Kajian Kepustakaan : dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian : bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis : bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisisnya, serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup atau Kesimpulan dan Saran : dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti ingin mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau yang belum terpublikasikan ( skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya ). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Pada tahun 2003 , Skripsi milik **Hasyim Asyari Fatin, NIM : 06210091** dari **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**, dengan judul **“Implementasi UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Keluarga Poligami ( studi kasus di kecamatan Kanigaran Probolinggo )**.

Latar belakang dari penelitian ini adalah dimana tanggung jawab terhadap pemeliharaan seorang anak merupakan tanggung jawab bersama seperti yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak, akan tetapi tetap orang tua lah yang merupakan pihak pertama yang harus bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan itu. Melihat hal ini maka peneliti tertarik untuk meneliti implementasi aturan diatas dalam kenyataan yang riil dilapangan yaitu meneliti keluarga poligami yang terdapat di kecamatan kanigaran probolinggo, Dan hasil penelitiannya adalah bahwasannya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak

dalam keluarga poligami di masyarakat Kanigaran Kota probolinggo, berdasarkan pandangan dari para informan meliputi perlindungan dalam hal pendidikan dan biaya hidup, bahkan uniknya, tanggung jawab orang tua terhadap biaya hidup mereka berlangsung hingga seorang anak melangsungkan pernikahan. Sedangkan mengenai faktor penghambatnya, pertama, maraknya praktek poligami yang tidak mengikuti aturan main undang-undang (baca: poligami bawah tangan). Dan kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang tentang perkawinan. Adapun upaya penanggulangannya adalah perlunya memberikan penyadaran kepada masyarakat yang notabenehnya fiqh oriented menuju masyarakat yang berperadaban yuridis-formalis. Selain itu adalah sosialisasi yang intens terhadap aturan-aturan perkawinan maupun aturan tentang perlindungan anak sebagaimana dimuat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002.

2. Tahun 2001, **Tesis milik Iman Jauhari, dari Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara Medan, dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.**

Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa asas dari lembaga perkawinan adalah asas monogamy, akan tetapi dalam keadaan tertentu sulit dipertahankan oleh suami/istri dan poligami pun terjadi sebab adanya kekurangan dari pihak istri, sementara pihak suami enggan menceraikan istrinya karena berbagai alasan. Disisi lain poligami sering membawa

pengaruh negative terhadap perlindungan anak dalam keluarga poligami banyak yang tidak terurus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum terlaksana sebagaimana mestinya sebab pemenuhan hak-hak istri-istri dan anak-anaknya pada kenyataannya sulit memenuhi kebutuhan hidup masing-masing istri dan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan penghasilan yang pas-pasan dan tujuan poligami yang terjadi ini pun hanya biologis semata, maka nyata-nyatanya tidak dapat bertindak adil. Factor penghambat yang terjadi adalah kesulitan memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak karena tidak didukung dengan penghasilan yang cukup sehingga buruk pada anak. Alternative penanggulangannya adalah harus mencari pekerjaan tambahan baik oleh suami, istri maupun anak-anak yang sudah mampu bekerja.

3. Tahun 2006, **Tesis milik Nani Ilka, dari Program Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, dengan judul penelitian Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang )**. Latar belakang dari penelitian ini adalah hukum perkawinan menganut asas monogamy yang secara tegas dinyatakan dalam dasar perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kecuali apabila terdapat alasan – alasan tertentu, seorang suami dapat memiliki beberapa orang istri dengan cara mengajukan permohonan tertulis di

pengadilan. Namun kenyataannya di kota Padang, Sumatera Barat, sering dijumpai yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974. Focus penelitiannya adalah factor-faktor penyebab suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan, penyebab tercatatnya perkawinan poligami yang belum mendapat izin pengadilan, akibat hukum terhadap perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah factor penyebab suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan adalah karna tidak ingin perkawinan poligaminya diketahui orang, factor tuntutan profesi,, tidak cukup persyaratannya di pengadilan, malu dan malas atau tidak mau mengurusnya. Dan dari jawaban tersebut terdapat tiga bentuk pencatatan perkawinan poligami, kelompok pertama tercatatnya perkawinan poligami sebagai perkawinan monogamy, kelompok kedua perkawinan poligami tercatat sebagai perkawinan poligami, dan kelompok ketiga perkawinan poligami yang tidak tercatat. Penyebab tercatatnya perkawinan poligami yang belum mendapatkan izin pengadilan adalah karena ada pemalsuan data di kelurahan untuk perkawinan poligami yang tercatat sebagai perkawinan monogamy, adanya pemalsuan data dalam akta nikah untuk perkawinan poligami yang tercatat perkawinan poligami. Akibat hukumnya adalah keabsahan perkawinan tidak sah,harta bersama dengan istri yang tidak sah tidak mendapat bagian terhadap harta bersama mereka. Kedudukan anak yang

dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, maka akan menjadi anak tidak sah pula.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang perlindungan anak dalam keluarga poligami.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kedua penelitian diatas focus pada perlindungan anak pada keluarga poligami yang ditinjau dari UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan, sedangkan penelitian ini lebih focus pada perlindungan anak akibat dari perceraian keluarga poligami, baik poligami tersebut dicatatkan ataupun tidak dicatatkan.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Perkawinan Poligami Dan Akibat Hukumnya Bagi Anak.**

a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut Undang – Undang No. 1 / 1974.

a.1 Pengertian Perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan

---

<sup>1</sup> Pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



adalah akad yang sangat kuat ( *mitsqan ghalidhan* ) untuk menaati perintah allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

#### a.2 Tujuan Perkawinan Menurut UU No.1/1974.

Menurut Undang – Undang No. 1/1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP tersebut, ternyata bahwa konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum islam, bahkan dapat dikatakan bahwasanya ketentuan – ketentuan di dalam undang – undang No. 1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum islam. Beberapa ahli dalam hukum islam mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Zainudi Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 2012 ),7.

<sup>3</sup> K.N.Sofyan Hasan, & Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* ( surabaya : usaha nasional, 1994 ),113.

b. Keabsahan Perkawinan.

Keabsahan perkawinan atau sahnya perkawinan menurut UUP No.1/1974 adalah apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:<sup>4</sup>

- i. Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- ii. Perkawinan harus dicatat atau didaftarkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- iii. Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- iv. Perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya atau walinya, atau pengadilan yang menentukan perizinan perkawinan tersebut apabila tidak ada pihak keluarga yang menyatakan pendapat mereka tentang izin perkawinan tersebut.
- v. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, kecuali ada dispensasi lain dari pihak pengadilan.
- vi. Perkawinan dilangsungkan antara dua orang yang tidak ada hubungan darah baik dari garis lurus kebawah, keatas, maupun menyamping, dan tidak ada hubungan semenda dan hubungan susuan, serta hubungan karena perkawinan yaitu beberapa saudara dari pihak istrinya, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.

---

<sup>4</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Yogyakarta : Teras, 2011), 49-50.

vii. Perkawinan tidak sah apabila dilakukan oleh seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali ada pengecualian dari pengadilan.

viii. Perkawinan tidak sah dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah bercerai dua kali, kecuali agama dan kepercayaannya menentukan lain.<sup>5</sup>

c. Pencatatan Nikah, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran.

Secara administratif, perkawinan dikatakan sah jika dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Dalam BAB II PENCATATAN PERKAWINAN pasal 2 dikatakan<sup>6</sup>:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

---

<sup>5</sup> Ibid.,49-50.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah NO.9 TAHUN 1975

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.<sup>7</sup>

Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, kompilasi hukum islam menjelaskannya dalam pasal 5 :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.<sup>8</sup>

Lebih rinci lagi juga disebutkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975 Bab II Pasal 2 tentang pencatatan perkawinan :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah NO 9 TAHUN 1975

<sup>8</sup> Intruksi presiden, Kompilasi Hukum Islam.

kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.<sup>9</sup>

Setelah pegawai pencatat nikah melakukan penelitian kepada para calon mempelai maka kemudian akan ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ( ps.9 PP No 9/1975). Akan tetapi apabila ada halangan perkawinan yang dimaksud undang-undang/belum terpenuhinya persyaratan yang di atur dalam PP pasal 6 ayat (2), maka pegawai memberitahukan kepada orang tua atau wakilnya ( ps. 7 ayat 2) untuk prosedur selanjutnya silakan lihat pada pasal 8 dan 9 PP No 9 TAHUN 1975. Setelah semua prosedur terpenuhi maka perkawinan dapat dilangsungkan pasal10 (PP.9/1975) pada saat akan dilangsungkan perkawinan ,pegawai pencatat telah menyiapkan akta nikah dan salinanya dan diisi dengan hal-hal yang diperlukan yang tercantum dalam pasal 12( PP.9/1975)<sup>10</sup>

Sesaat setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta nikah dan salinannya yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah NO 9 TAHUN 1975.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada ),94.

diikuti oleh penandatanganan oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri akad nikah, kemudian wal nikah atau yang mewakilinya, juga ikut menandatangani. Dengan penandatanganan akta nikah dan salinannya, maka perkawinan telah tercatat secara resmi ( ps. 11 PP 9/1975) dan mempunyai kekuatan hukum ( KHI Ps. 6 (2)).<sup>11</sup>

Akta nikah merupakan bukti autentik suatu perkawinan, ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Oleh karena itu KHI dalam pasal 7 ayat 1 menegaskan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>12</sup>

Setelah adanya pencatatan nikah lalu dikeluarkannya akta perkawinan, maka ketika kedua orang tua telah dikaruniai anak maka orang tua wajib untuk membuatkan akta kelahiran untuk anaknya, karena akta kelahiran sangat penting bagi anak, dan akta kelahiran anak bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, karena :<sup>13</sup>

- a. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan Negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum.

---

<sup>11</sup> Ibid.,94.

<sup>12</sup> Ibid., 94.

<sup>13</sup> Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, ( Bandung :PT. Refika Aditama,2014 ), 106.

- b. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak –hak seorang anak.
- c. Pencatatan kelahiran anak sebagai bukti usia kelahiran anak, merupakan langkah utama yang penting dan berguna bagi perlindungan anak dan eksploitasi dan berbagai pelanggaran.
- d. Akta kelahiran berguna untuk memberi status hukum yang jelas tentang asal usul seseorang, tanpa adanya akta kelahiran tersebut anak akan menemui sejumlah kesulitan dikemudian hari saat tumbuh dewasa misalnya: sulit masuk sekolah, sulit mencari pekerjaan, sulit menikah, atau kesulitan ketika menghadapi sengketa pewarisan di pengadilan.
- e. Pencatatan kelahiran berguna bagi pemerintah untuk dijadikan semacam basic tool ( perangkat dasar ), agar pemerintah dapat bekerja secara efisien dalam merencanakan berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.<sup>14</sup>

#### d. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami.

##### 1. Pengertian Poligami.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan

---

<sup>14</sup> Ibid.,106.

sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan.<sup>15</sup> Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu yang bersamaan.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami.

Kaitannya dengan dasar hukum dibolehkannya poligami, adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya :

*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>17</sup>*

### b. Hadist riwayat Bukhari-muslim

ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن امية السقفي وقد اسلم وتحتة عشر نسوة اخترمنهن اربعا و فارق سائرهن (رواه الترمذى)

<sup>15</sup> Nashrudin Baidan, Tafsir bi al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Perempuan dalam al Qur'an ( Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam al Qur'an ), Cet.I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999 ), 94.

<sup>16</sup> Drs.H.A.Rodli Makmun, M.Ag, Evi Muafiah, M.Ag, Lia Amalia, M.Psi, Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur, Cet.I (Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2009 ), 15.

<sup>17</sup> Al Qur'an, 4 : 3



*Dari Ibnu Umar r.a bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. ketika masih jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rosulullah SAW memilih empat istri diantara mereka (yang enam diceraikan) (H. R Tirmidzi).<sup>18</sup>*

c. Hadist riwayat imam Tirmidzi

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأة ثان فما ل  
إلى احد هما جأ يوم القيامة وشقه ما تل (روه ابو داود)

Artinya :

*dari abu Hurairota, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring<sup>19</sup>*

d. hadist riwayat aba daud

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا  
قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. قال ابوداود: يعنى  
القلب (رواه ابوداود عن عائشة)

Artinya :

*“Rasullah SAW selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa “ Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan karena itu janganlah engkau mencelaku tentang apa yang engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya” Abu Daud berkata “yang dimaksud engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya, adalah hati”<sup>20</sup>*

e. Alasan – Alasan Poligami.

1) Alasan Syar’iyah.

Secara syar’iyah poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2.*( Bandung : CV. Pustaka Setia ,2010 ),158

<sup>19</sup> Ibid.,158.

<sup>20</sup> Ibid.,158.

- a) Adanya ayat Al Qur'an yang menyatakan bahwa poligami bukan perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah.
- b) Adanya hadist yang membolehkan suami poligami.
- c) Adanya contoh dari Rasulullah SAW, yang poligami dengan Sembilan istri.
- d) Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar daripada kaum wanita.
- e) Adanya kesepakatan para ulama' bahwa poligami
- f) hukumnya boleh.
- g) Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang
- h) islam, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligami maksimal dengan empat orang istri; dan
- i) Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.<sup>21</sup>

Alasan – alasan diatas merupakan alasan syar'iyah yang secara tekstual tertuang dalam Al Qur'an dan As-Sunnah seperti yang tersebut diatas. Dalam alasan syar'iyah terdapat penekanan utama, yaitu menjalankan prinsip keadilan, tetapi prinsip keadilan

---

<sup>21</sup> Ibid.,158

yang dimaksudkan berada didalam dua masalah, yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniah.<sup>22</sup>

Para mufassir sepakat bahwa yang dimaksud dengan adil dalam ayat tersebut adalah perlakuan adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat poligami membatasi poligami sampai empat orang saja.<sup>23</sup>

Istilah adil dalam konteks Al-Qur'an ada dua, yakni :<sup>24</sup>

- a) *Qisthun*, yang artinya keadilan yang bersifat operasional sebagaimana keadilan dalam arti materi.
- b) *Adlun*, adalah konsep keadilan yang hanya dimiliki oleh Allah, sehingga siapa pun tidak akan mampu menjalankan keadilan (*adlun*) kecuali sebatas *qisthun*.

Sebagai bukti bahwa keadilan tidak dapat dilaksanakan adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فِتْزُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

<sup>22</sup> Ibid.,158

<sup>23</sup> Ibid.,158

<sup>24</sup> Ibid.,158

Artinya :

*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>25</sup>

Dengan dua ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam poligami yang berkaitan dengan hati dan rasa, tidak akan terlaksanakan, karena kecenderungan manusia selalu kepada istri yang lebih muda,istri yang baru,dan masih segar. Sedangkan kepada istri yang tua dan sudah lama akan timbul kebosanan, akan tetapi,keadilan dalam hal materi dapat dilakukan, sebagaimana membagi uang nafkah dan menentukan waktu gilir secara proposional.<sup>26</sup>

Sedangkan berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merakum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan keadaan, yakni :

- a) Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan
- b) Istri terbukti mandul dan dapat dipastikan secara medis tak dapat melahirkan.
- c) Istri sakit ingatan.

<sup>25</sup> Al Qur'an , 4 : 129

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2.*( Bandung : CV. Pustaka Setia ,2010 ),172

- d) Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri.
  - e) Istri memiliki sifat buruk.
  - f) Istri minggat dari rumah.
  - g) Ketika terjadi ledakan perempuan misalnya dengan sebab perang.
  - h) Kebutuhan suami beristri lebih dari satu, dan jika tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan didalam kehidupan dan pekerjaannya.
- 2) Alasan Yuridis.

Selain alasan syari'ah juga ada alasan yuridis formal yang bersifat Normatif sebagai bahan pertimbangan dibolehkannya poligami. Yaitu sebagai mana yang telah di atur dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan berikut aturan pelaksanaanya yang berprinsip pada asas monogami yaitu satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan pengadilan agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.,163

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974. Merupakan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia bahkan poligami. Sedangkan aturan poligami bagi PNS dipisahkan melalui PP Nomor. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraan bagi Pegawai Negri Sipil. Adapun hukum materiil bagi orang islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>28</sup>

Ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogamy, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang.

Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.<sup>29</sup>

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah Pasal 4 dan Pasal 5. dalam Pasal 4 terdiri dari dua ayat berisi sebagai berikut:

- a) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang

---

<sup>28</sup> Ibid.,163

<sup>29</sup> Ibid.,163

Nomor 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada daerah tempat tinggalnya.<sup>30</sup>

b) Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:<sup>31</sup>

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Didalam pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Adanya persetujuan dari istri-istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Apabila menyimak maksud dari ketentuan pasal 5 ayat (1) point a tersebut, rasanya sulit bagi suami untuk berpoligami akan terwujud sebab hampir kebanyakan istreri terdahulu tidak menyutujuinya. Disinilah banyak hakim dalam mengambil putusan hanya pasal 5 ayat (1) ansich. Sehingga suami yang

<sup>30</sup> *ibid.*,163

<sup>31</sup> *ibid.*,163

<sup>32</sup> *ibid.*,163

ingin mengajukan izin poligami menjadi trauma, dengan harapan yang pesimis bahwa suami mengajukan izin poligami, pasti hakim akan menolak jika istri tidak menyetujui.

Sebenarnya pasal 5 ayat (2) telah memberikan ruang kepada Hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan, terhadap kasus perkasus. Selanjutnya pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan : “ Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”<sup>33</sup>

Disinilah perlunya peran Hakim dalam menilai pengajuan perkara itsbat Nikah isteri poligami, hakim harus membuat interpretasi yang arif , apakah perkara tersebut diajukan dari awal perkara izin poligami, atau perkara itsbat Nikah isteri poligami.<sup>34</sup>

Di satu sisi banyak penyelundupan perkara dengan mengajukan perkara Itsbat Nikah dengan tanpa melibatkan isteri terdahulu padahal sebenarnya pernikahannya poligami.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Suhadak, ”*Problematika Itsbat Nikah Istri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama*, (25 April 2012 ).6.

<sup>34</sup> Ibid.,6.

<sup>35</sup> Ibid.,6.



Di sisi lain perlu adanya wawasan hakim untuk memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau tidak dicatatkan, satu-satunya jalan dengan menempuh itsbat Nikah di Pengadilan Agama sebagai solusinya. Hakim bebas untuk memberikan pertimbangan yang pada akhirnya menolak atau mengabulkan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Pada akhirnya kembali kepada maksud dan tujuan perlunya suatu perkawinan dicatatkan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diwujudkan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga<sup>36</sup>.

Dengan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama, pemohon dapat mengajukan ke KUA setempat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Dan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka masing-masing suami isteri dan apabila dikemudian hari terdapat percekocokan atau perselisihan atau salah satu pihak melalikan kewajibannya, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan akta nikah tersebut suami isteri memiliki bukti otentik

---

<sup>36</sup> Ibid.,6.

atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan dimasyarakat menjadi tenang.<sup>37</sup> Karena istbat nikah bn dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal – hal yang berkenaan dengan :<sup>38</sup>

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya Akta Nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki
- e) halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Sedangkan penegasan bahwa perkawinan berdasarkan pada asas monogamy adalah meskipun ada jalan keluar untuk poligami, Undang-Undang Nomor 01/1974 tentang perkawinan memberikan syarat-syarat yang cukup berat bagi suami yang bermaksud poligami, bukan hanya masalah ma teteri yang harus dipenuhi oleh suami, juga syarat yang ditimbulkan oleh kondisi istrinya. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa poligami dapat dibolehkan oleh hukum jika istri cacat badan, tidak memberikan keturunan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dengan alasan tersebut, secara yuridis, mungkinkah suami yang berniat poligami menunggu alasan-alasan demikian? Terlebih

<sup>37</sup> Ibid., 7.

<sup>38</sup> Intruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam.

lagi,istri yang keadaannya sudah demikian masih harus dimintai persetujuannya oleh suami yang hendak poligami. Bahkan,persetujuan istri harus dinyatakan didepan majelis hakim di pengadilan.<sup>39</sup>

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal ( istilah KHI disebut *sakinah,mawaddah, dan rahmah* ) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi apabila tiga alasan diatas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawwaddah dan rahmah* ) sehingga diperbolehkan poligami.<sup>40</sup>

#### f. Akibat Hukumnya Bagi Anak.

Akibat hukum yang akan di dapatkan oleh anak yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak tersebut memiliki status anak sah sehingga anak itu memiliki hubungan perdata yang sah dengan kedua orang tuanya dan juga berhak untuk menerima hak –hak yang harus di dapatkan anak sah dari kedua orang tuanya.

Hal ini tercantum dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari pasal ini dapat

<sup>39</sup> Ibid.,168.

<sup>40</sup> Zainuddn Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012 ),47.*

diketahui bahwa anak disebut anak sah bila lahir karena perkawinan yang sah. Jika anak lahir tidak dengan perkawinan yang sah berarti bukan anak yang sah. Berkaitan dengan perkawinan yang sah, pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa perkawinan disebut sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil untuk warga Negara Indonesia yang non muslim dan di PPN ( Pegawai Pencatat Nikah ) yang ada di KUA untuk warga Negara Indonesia yang muslim. Sehingga bila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan saja, tanpa mencatatkan pada kantor catatan sipil atau PPN , maka perkawinan itu tidak sah ( dalam artian tidak mempunyai kekuatan hukum ). Begitu juga sebaliknya hanya dicatatkan pada kantor catatan sipil Atau PPN , tanpa dilangsungkan menurut agama, maka perkawinan itu juga tidak sah. Hal ini juga menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini dianggap tidak sah.<sup>41</sup>

Dan bentuk sah atau tidaknya seorang anak di buktikan dengan akta kelahiran anak.

---

<sup>4141</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* ( Bandung : PT. Refika Aditama, 2014 ), 116.

Dan untuk lebih rincinya akibat perkawinan terhadap anak adalah sebagai berikut :

1) Kedudukan Anak.<sup>42</sup>

a) Seperti yang telah disebutkan diatas adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah ( pasal 42 ).

b) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan ( dalam hal ini adalah anak zina bukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

2) Adanya Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak.

a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anaknya sampai anak – anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri ( pasal 45 ).

b) kewajiban orang tua untuk melihara anak itu bukan hanya sampai pada anak dewasa, tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri, walaupun setelah ikatan perkawinan orang tuanya putus.<sup>43</sup>

c) apabila terjadi perceraian pada kedua orang tuanya, maka semua biaya hadhanah atau nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai

---

<sup>42</sup> Sekretariat Negara RI, Undang – Undang No.1/1974 tentang Perkawinan.

<sup>43</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* ( Yogyakarta : Teras, 2011), 247.

anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21Tahun ) 149 ( d ) dan pasal 156 ayat 4.,<sup>44</sup>

d) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik.( pasal 46 ayat 1)

e) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis kerurunan keatas sesuai kemampuannya , apabila orang tua memerlukan bantuan anaknya ( pasal 46 ayat 2).

### 3) Adanya Kekuasaan Orang Tua.

a) Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada dibawah kekuasaan orang tuanya ( pasal 47 ayat 1 ).

b) Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan ( pasal 47 ayat 2 ).

c) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ( pasal 48 ).

d) Akan tetapi kekuasaan orang tua dapat dicabut oleh pengadilan apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya , tetap berkewajiban untuk member biaya pemeliharaan kepada anaknya ( pasal 49 ).

e) Kekuasaan orang tua berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya.

<sup>44</sup> Zainudin Ali,*Hukum Perdata Islam Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2012),77-78.

- f) Kekuasaan orang tua berakhir apabila : anak itu dewasa, anak itu kawin, dan kekuasaan orang tua dicabut.

## 2. Perceraian Poligami Dan Akibat Hukumnya Bagi Anak

### a. Pengertian Perceraian.

Perceraian atau putusya perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, keduanya bercerai,, dan salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.<sup>45</sup>

### b. Sebab – Sebab Perceraian.

Ada beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya perceraian atau putusya perkawinan, antara lain sebagai berikut :<sup>46</sup>

- 1) Karena talak : ikrar yng diucapkan suami dihadapan sidang pengadilan agama, talak dibagi menjadi lima yaitu : *talak raj'i* adalah talak satu dan dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. *Talak ba'in sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam massa iddah. *Talak ba'in qubra* adalah talak

<sup>45</sup> Zainudi Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 2012 ),73.

<sup>46</sup> Ibid.,75-76.

yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'dha dukhul* dan habis masa iddahanya. *Talak sunni* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. *Talak bit'I* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>47</sup>

2) Akibat perceraian (cerai gugat).

Cerai gugat, yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) dalam perkawinan.

3) Khulu'

Yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu, khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu khuluk

---

<sup>47</sup> Ibid.,75-76.



adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk ( pasal 161 KHI ).

4) Li'an

Yaitu ikatan perkawinan yang putus selama – lamanya. Dan anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya ( ibu anak ) sebagai akibat li'an ( pasal 162 KHI )

5) Ditinggal Mati Suami

Ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat meninggalnya suami, maka istri menjalani masa iddah dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak – anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya.<sup>48</sup>

c. Sebab – Sebab Perceraian dalam keluarga Poligami.

1) Faktor Ekonomi

Dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri – istri dan anak-anaknya. Karena hidup dalam kekurangan membutuhkan kesabaran yang besar, banyak orang yang tidak kuasa bertahan dalam kekurangan, khususnya wanita. Ingatlah bahwa syarat utama untuk menjalin pernikahan adalah mempunyai pekerjaan yang layak dan ekonomi yang cukup. Jika keadaan ekonomi dalam rumah tangga semakin menipis, tentu akan menyebabkan banyak masalah baru sehingga

---

<sup>48</sup> Ibid.,75-76.

menimbulkan cek cok antara suami istri.<sup>49</sup> Terlebih lagi dengan istri yang lebih dari satu.

2) Kurang Adilnya Suami Terhadap Istri – Istri dan Anak- Anaknya.

Apabila seorang suami memiliki istri lebih dari satu atau suami melakukan poligami, maka disini suami dituntut untuk berlaku adil terhadap istri –istrinya, apabila suami tidak berlaku adil terhadap salah satu istrinya maka hal ini dapat memicu terjadinya perceraian terhadap keluarga poligami.

3) Poligami Tidak Sehat

Poligami tidak sehat menjadi pemicu dalam terjadinya perceraian dalam keluarga poligami, karena jika poligami tidak sehat berarti hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan dengan baik, yang mana hal ini menjadi pemicu perceraian dalam keluarga poligami.

d. Akibat Hukumnya Bagi Anak.<sup>50</sup>

1) Apabila perceraian atau putus perkawinan orang tuanya karena talak maka akibat hukum bagi anak adalah ayahnya atau bekas suami ibunya harus memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ( pasal 149 KHI ).

2) Apabila perceraian atau putusnya perkawinan orang tuanya karena cerai gugat, maka akibat hukum bagi anak adalah ( pasal 156 KHI )

<sup>49</sup> [www.pelangiblog.com/2014/12/11-penyebabumumterjadinyaperceraialdalamrumahtangga](http://www.pelangiblog.com/2014/12/11-penyebabumumterjadinyaperceraialdalamrumahtangga).

<sup>50</sup> Zainudi Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 2012), 77.

- a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
- 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) ayah;
  - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- d) bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- e) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

- f) Apabila perceraian atau putus perkawinan orang tuanya karena li'an maka akibat hukum bagi anak adalah anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah ( pasal 162 KHI ).<sup>51</sup>
- g) Apabila perceraian atau putus perkawinan orang tuanya karena salah satu dari kedua orang tuanya meninggal maka akibat hukum bagi anak adalah anak berhak mendapatkan waris dan salah satu atau kedua orang tuanya yang meninggal yang jumlahnya sesuai dengan yang telah ditentukan yang tercantum dalam QS An- Nisa ayat 11 – 12 maupun sesuai dengan *furudhul muqadharah* yang terdapat dalam ilmu waris atau ilmu *faraid*.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Hak - Hak Anak

#### a. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan keadilan ( pasal 1 ayat 2 ).<sup>52</sup>

#### b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia.

Untuk perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia sebagai Negara hukum sudah mengupayakan adanya perlindungan itu, yaitu

<sup>51</sup> Ibid.,79.

<sup>52</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

yang dibuktikan dengan adanya Undang- Undang tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014, lalu adanya Undang- Undang yang mengatur tentang Sistem Pengadilan Anak yaitu UU No.11 Tahun 2012,yang digunakan untuk mengadili anak yang tersangkut kasus hukum. Dan selain dari 2 undang- undang diatas juga terdapat sekitar 21 dokumen Negara lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Intruksi Menteri Dalam Negri, Surat Edaran Mahkamah Agung, Konvensi Hak Anak, Inpres dll yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak.<sup>53</sup>

Selain itu di Indonesia juga telah dibentuk sebuah wadah yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dan dengan adanya undang- undang perlindungan anak, maka dibentuklah komisi perlindungan anak Indonesia ( KPAI ) yang bersifat independen. Dan tugas dari KPAI yang tercantum dalam pasal 76 UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;

---

<sup>53</sup> Universitas Atmajaya, *perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum keluarga* ( Yogyakarta : andi offset, 2000 ), xi.

<sup>54</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang
8. adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.<sup>55</sup>

Akan tetapi adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak dan juga adanya KPAI tidak serta merta dapat berjalan dengan lancar dan baik, kesemuanya itu harus ada kerjasama yang baik, antara pemerintah, masyarakat, dan orang-orang yang terdekat dengan anak khususnya.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut diharapkan hak-hak anak dapat terpenuhi dan anak dapat tumbuh dengan sehat, baik, dan cerdas. Karena anak adalah calon-calon Penerus Bangsa.

a. **Macam – Macam Hak-Hak Anak Yang Harus Terpenuhi Dalam UU Perlindungan Anak.**

Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan hak-hak anak tersebut telah termaktub dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak, adapun hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut :<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>56</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- i. Hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ( pasal 4 ).
- ii. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan hak status kewarganegaraan ( pasal 5 ).
- iii. Hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berfikir, hak berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dan hak mendapat bimbingan orang tuanya ( pasal 6 ).
- iv. Hak untuk mengetahui orang tuanya, hak dibesarkan, hak diasuh oleh orang tuanya sendiri ( pasal 7 ayat 1 ), anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai undang-undang apabila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar ( pasal 7 ayat 2 ).
- v. Hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spriritual, dan sosial ( pasal 8 ).
- vi. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran ( pasal 9 ).
- vii. Hak menyatakan dan di dengar pendapatnya ( pasal 10 ).
- viii. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (pasal 11).<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- ix. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya ( pasal 13 ).
  - x. hak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik
  - xi. bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir ( pasal 14 ).
  - xii. hak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual ( pasal 15 ).
  - xiii. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi ( pasal 16 ayat 1 ), hak memperoleh kebebasan sesuai hukum ( pasal 16 ayat 2 ).<sup>58</sup>
- b. Hukuman Bagi Orang Tua Yang Melalaikan Kewajibannya Dan Tidak Memenuhi Hak-Hak Anak.
- Apabila orang tua melalaikan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-haknya walaupun mereka mampu untuk melakukannya,

---

<sup>58</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



apalagi melakukan penelantaran terhadap anak, maka mereka terjerat hukuman penjara maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun.

( pasal 76 – 89 ).<sup>59</sup>

Selain dari pada itu apabila orang tua dan keluarga si anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya terhadap anak, maka hak asuhnya dapat dicabut dan dapat digantikan perwaliannya oleh seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan ( pasal 33 )<sup>60</sup>

c. Batas Berakhirnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Jika melihat dari pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ( UU No.35 Tahun 2014 ), yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ( pasal 1 ayat 1 ),<sup>61</sup> Sehingga jika sudah berumur diatas 18 tahun maka bukan disebut sebagai anak lagi.

Sedangkan yang terdapat dalam Undang – Undang Perkawinan ( UUP No.1/1974 ) adalah bahwa kewajiban orang tua seperti memelihara, mendidik, dan melindungi berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus ( pasal 45 ayat 2 ).<sup>62</sup> Dan mengenai perbuatan hukum anak

<sup>59</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>60</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>61</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>62</sup> Secretariat Negara RI, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. maka orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik didalam dan diluar pengadilan ( pasal 47 )<sup>63</sup>

d. Perlindungan Hukum dan Kedudukan Anak Pasca Putusan MK RI No.46/PUU-VIII/2010.

I. Putusan MK RI No. 46 / PUU – VIII /2010.

Keluarnya putusan MK RI No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, atas permohonan uji materiil ( judicial review) yang diajukan oleh Machica Mochtar. Awal kisah bermula pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta, telah dilangsungkan pernikahan seorang artis penyanyi Machica Mochtar dengan Moerdiono mantan Sekretaris Negara di era Orde Baru. Bertindak sebagai wali nikahnya H. Mochtar Ibrahim, ayah kandung Machica, dengan disaksikan oleh saksi nikah KH. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar yang dibayar secara tunai. Pernikahan yang demikian menurut agama sudah sah karena yang menjadi “rukun nikah” sudah terpenuhi. Dari perkawinan ini, pada tanggal 5 Pebruari 1996 terlahir seorang anak

---

<sup>63</sup> Secretariat Negara RI, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Ironisnya Moerdiono sebagai ayah semasa hidupnya sampai meninggal dunia tidak mengakui Iqbal sebagai anaknya.<sup>64</sup>

Dari sini perjuangan seorang ibu untuk menuntut hak-hak anaknya dimulai, dengan mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang yang terdaftar dalam Nomor 46/Pdt.P/ 2008/ PA.Tgrs. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam penetapannya tertanggal 18 Juni 2008/ 14 Jumadil Ula 1429 Hijriyah, perkawinan antara Machica dengan Moerdiono “ tidak dapat dicatatkan”, dengan alasan karena pada waktu menikahi Machica, Moerdiono masih terikat perkawinan dengan isterinya dan Moerdiono tidak mempunyai ijin berpoligami, sehingga terdapat halangan bagi Machica. Akibatnya perkawinan tersebut tidak dapat diakui Negara dan anak yang dilahirkan tidak diakui oleh Negara sebagai anak dari hasil perkawinan machica dan Moerdiono. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Muhammad Iqbal Ramadhan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

---

<sup>64</sup> Sri Budi Purwaningsih, ” Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (2012) .10.

ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak mendapatkan ketidakadilan, Machica mengajukan permohonan pengujian materiil : 1) Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”; 2) Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>65</sup>

Terhadap amandemen Undang-undang Dasar 1945 :

- 1) Pasal 28B Ayat (1) “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;
- 2) Pasal 28 B Ayat (2) “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;
- 3) Pasal 28 D Ayat (1) “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam hukum.”

Oleh Machica Pasal 43 Ayat (1) dianggap merugikan hak konstiusoinalnya karena anaknya tidak

---

<sup>65</sup> R. Matulatuwa. Bapak Luar Kawin Harus Tanggung-Jawab,(2012). Medianotaris [online], Tersedia : medianotaris.com [21 Juni 2012].

mendapatkan status anak sah dari ayahnya akibat perkawinannya dilaksanakan dibawah tangan atau dikenal dengan kawin/ nikah siri. Fakta dimasyarakat, perkawinan dilaksanakan secara siri karena beberapa sebab, diantaranya bagi seorang laki-laki yang berniat Berpoligami, tetapi terhalang atau tidak dapat memenuhi salah satu syarat yaitu mendapat izin dari pengadilan, sedangkan untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi serta ada izin dari isteri pertama. Oleh karena itu untuk melaksanakan niatnya, laki-laki yang ingin berpoligami melangsungkan perkawinannya secara siri yaitu pernikahan dihadapan pemuka agama karena tidak mengharuskan adanya persyaratan tersebut di atas, karena cukup memenuhi rukun nikah, pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dan sudah sah menurut agama. Berbeda dengan pernikahan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat pernikahan Kantor Urusan Agama, yang mengharuskan dipenuhinya syarat tersebut di atas, yang dikenal dengan perkawinan secara resmi.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> A.M. Bisri. Perlindungan Terhadap Anak di Luar Nikah, (2012). Silaturahmi [online], Tersedia : [muvid.wordpress.com/..silaturahmi/](http://muvid.wordpress.com/..silaturahmi/)[19 Maret 2013].

MK mengabulkan gugatan Machica dan menjatuhkan putusannya bahwa Pasal 43 Ayat (1) tersebut harus dibaca “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>67</sup>

Yang menjadi legal reasoning putusan MK untuk mengabulkan permohonan Machica, antara lain, secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual (coitus) sah atau tidak. Tidaklah adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya. Tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual tersebut lepas dari tanggung jawab sebagai seorang bapaknya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Sri Budi Purwaningsih, ” Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (2012) .10.

<sup>68</sup> Ibid.,10

Kelahiran yang didahului dengan hubungan seksual adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi ibu, bapak dan anak. Karena itu hukum harus memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan, meski keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>69</sup>

## II. Perlindungan Hukum dan Kedudukan Anak Pasca Putusan MK.

Dengan keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, membawa terobosan hukum berupa perlindungan hukum terhadap kedudukan ALK. Kedudukan ALK status hukumnya menjadi sejajar dengan anak sah, sehingga ALK mempunyai hubungan hukum (hak keperdataan) dengan ayah (biologis) nya dan keluarga ayahnya. Kecuali terhadap ALK yang terlahir dari seorang ibu yang berprofesi sebagai PSK, yang

---

<sup>69</sup> Ibid.,10.

tidak mungkin menentukan siapa ayah yang sebenarnya dari ALK tersebut.<sup>70</sup>

Putusan MK ini senafas dengan Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of Child) yang mengatur bahwa “anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan punya hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya”. Selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”, termasuk hak anak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya.<sup>71</sup>

Dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa diakuinya ALK (hasil biologis) yang terlahir dari perkawinan siri status hukumnya sama sebagai anak sah apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (misal hasil test deoxyribonucleid/DNA) sehingga demi hukum ALK dapat menuntut hak-hak keperdataannya kepada ayah biologisnya, terutama

---

<sup>70</sup> Sri Budi Purwaningsih, ” Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (2012) .10.

<sup>71</sup>Rima Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Jakarta : kaifa , 2012), 220.



yang terkait dengan kewajiban alimentasi (nafkah untuk kebutuhan hidup) orang tua terhadap anak. Pendekatan yang diambil penulis dilihat dari sisi kemanusiaan yaitu lebih mengedepankan kepada “kepentingan si anak” yang lahir dalam keadaan suci tanpa harus menanggung akibat atas perbuatan orang-orang yang menyebabkan kelahirannya.<sup>72</sup> Karena kedudukan anak luar kawin hasil dari perkawinan siri disamakan dengan anak yang sah, maka ALK dari perkawinan siri berhak mendapatkan hak seperti anak sah, salah satunya adalah hak waris. Dan hal ini di ungkapkan oleh Dr Muhyidin M.Ag selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Jateng menuturkan dalam wawancaranya dikantor MUI Jateng tanggal 13 February 2013 Pukul 14.30 sebagai berikut :<sup>73</sup>

Harta warisan dalam kaitanya dengan anak luar kawin sirri yang dimana merupakan nikah sirri poligami seperti kasusnya Machica Moctar merupakan harta murni dari sang ayah / suami, yang sudah dipisahkan terlebih dahulu dengan harta bersama dengan istri pertamanya. Misalkan Murdiono mempunyai harta 10 M, namun harta 10M tersebut bukan milik Murdiono seluruhnya. Karena harta tersebut ada pada masa perkawinan maka biasa disebut harta gono-gini /

<sup>72</sup> Sri Budi Purwaningsih, ” Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (2012) .10.

<sup>73</sup> Nunky Ardin Adilla, ”Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, ( Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013 ),106.

harta bersama. Dimana sebelumnya kan harus dibagikan atau dipisah dlm, mislkan harta Bu Murdiono 5M dan milik Murdiono 5M. Maka harta yang akan dibagikan atau didapat oleh anak Machica Moctar buka dari harta yang 10 M melaikan dari harta yang 5M tersebut.

Hal ini sesuai dengan pasal 94 KHI, yang berbunyi

“ (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang , masing – masing terpisah dan berdiri sendiri. ( 2 ) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai mana tersebut dalam ayat ( 1 ), di hitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup> Intruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>1</sup> Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

#### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif ( *description research* ),<sup>2</sup> dalam hal ini keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, atau kegiatan hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi masyarakat yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang kegiatan.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, hal ini karena peneliti ingin menggambarkan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian dalam keluarga poligami di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Dan disini peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis-empiris karena penelitian ini termasuk dalam lingkup sosial yang nyata.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19 ( Bandung : CV Alfabeta, 2013 ), 2.

<sup>2</sup> Suharsini Arikonto, *Prosedur Penelitian ( Suatu Pendekatan Praktik )*, Ed. Rev. cet. 14 ( Jakarta : Rineka Cipta, 2010 ), 3.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti dikarenakan di desa ini terdapat beberapa kasus poligami yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak akibat perceraian dalam keluarga poligami.

## 3. Subyek Penelitian

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari wawancara kepada para informan yang meliputi:
  1. Pegawai KUA Ambulu.
  2. Para Mudin Desa Andongsari.
  3. Masyarakat yang bersangkutan dengan penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## 4. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ingin mengetahui secara mendalam dengan permasalahan yang diteliti dengan jumlah responden yang relative sedikit.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak KUA selaku instansi yang mengurus masalah

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. 19* ( Bandung : CV Alfabeta, 2013 ), 137.

perkawinan, para kepala dusun selaku pemerintah desa yang paham dan mengerti kondisi para warganya dan juga para masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis yang ada pada KUA Setempat dan pada Balai Desa setempat yang terkait dengan penelitian ini, baik dalam bentuk daftar catatan perkawinan poligami, Kartu Keluarga Poligami dan lain-lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Teknik Analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. disini peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana perlindungan anak pada keluarga poligami di Desa Andongsari Ambulu baik poligami yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan dan sudahkah sesuai dengan perlindungan anak tersebut dengan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti penelitian kuantitatif.

Dalam rangka mempermudah memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka penganalisaan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengkalisifikasi data.
- b. Menyaring data dengan langkah-langkah :
  1. Mengambil data yang cocok dengan fokus.
  2. Menyaring ulang data yang kurang cocok sehingga ditemukan kecocokannya.

## **6. Keabsahan data**

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik, triangulasi tempat, dan triangulasi sumber.

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, dan dokumentasi pada sumber data primer. Triangulasi tempat artinya pengumpulan data dilakukan pada tempat atau lokasi yang sudah ditentukan untuk penelitian. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber data yang berbeda, yaitu selain wawancara dilakukan dengan Para Aparat Desa ( Pegawai KUA Ambulu, Kepala Dusun Desa Andongsari ) dan Tokoh Masyarakat. Juga dilakukan wawancara dengan masyarakat yang bersangkutan.

## **7. Tahap-tahap penelitian**

- a. Tahap pra lapangan .
  1. Memilih lapangan penelitian dan menyusun rancangan penelitian.
  2. Mengurus perizinan lokasi penelitian di desa Andongsari.
  3. Memilih informan.
  4. Survey Lapangan.

b. Tahap pekerjaan lapangan.

1. Mengumpulkan data-data penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan sebelumnya dan dari pengumpulan data pada dokumentasi.
2. Mengolah data dan menganalisis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, maupun data-data dari hasil dokumentasi.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian.

Dalam gambaran objek penelitian ini akan dijelaskan tentang bagaimana kondisi dari lokasi tempat dilakukannya penelitian ini, yang diperoleh peneliti dari data-data di lapangan maupun dari hasil wawancara dengan informan, adapun gambaran objek penelitian yang di peroleh oleh peneliti adalah sebagai berikut :

##### 1. Sejarah singkat Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.<sup>1</sup>

Pada tahun 1917 Raden Hanafi selaku Lurah pertama di desa ini, melakukan pembabatan alas secara besar-besaran, dan lokasi pertama yang di duduki adalah Dusun Krajan yang mana pada waktu itu Dusun Krajan menjadi Pusat Pemerintahan Desa. Sedangkan nama Andongsari sendiri diambil dari adanya sebuah pohon yang indah yang bernama pohon Andong. Andongsari memiliki empat Dusun yang mana empat Dusun ini memiliki sejarahnya pula. Hal ini sesuai dengan wawancara kepada bapak

Teguh Hariyanto yang kutipan wawancara langsungnya adalah sebagai berikut :

“Zaman dulu tahun 1917 Raden Hanafi melakukan pembabatan alas secara besar-besaran dan yang pertama kali dibabat adalah daerah yang diberi nama Dusun Krajan yang dulunya menjadi pusat pemerintahan, yang kemudian diikuti oleh dusun dusun lain yaitu dusun watu kebo. Tirta asri dan karang temple, sedangkan

---

<sup>1</sup> Teguh Hariyanto, wawancara, Ambulu, 13 April 2016.



nama andongsari sendiri berasal dari nama sebuah pohon yang indah dan wangi baunya “<sup>2</sup>

Dusun pertama adalah Dusun Krajan, diberi nama Krajan dikarenakan menjadi Pusat Pemerintahan pada waktu itu. Selain Dusun Krajan, Raden Hanafi juga menamai salah satu dusunnya dengan nama Dusun Karang Templek, sebelum dinamakan Karang Templek nama sebelumnya adalah Dusun Karang Asri, akan tetapi ketika waktu itu ada bencana yang besar, yaitu bencana banjir sehingga menenggelamkan rumah-rumah yang ada di daerah Pondok Geger,<sup>3</sup> daerah Karang Templek, dan daerah Karang Asri, sehingga menyebabkan daerah tersebut menjadi terpisah – pisah, akhirnya Raden Hanafi menyatukan tiga daerah tersebut dan mengganti namanya dengan mengambil salah satu nama dari daerah tersebut yaitu Karang Templek.<sup>4</sup> Dusun selanjutnya adalah Dusun Watu Kebo, dinamakan Watu Kebo karena pada waktu itu terdapat sebuah batu yang besar di daerah tersebut, dan banyak warganya yang mempunyai sapi atau kerbau, setiap selesai mengambil rumput untuk makanan ternaknya, para warga selalu *mengencang* atau menali kerbaunya di batu tersebut, karena itu akhirnya dinamakanlah Watu Kebo yang artinya watu/ batu yang digunakan para warga untuk menali atau mengencang kerbaunya. Dusun terakhir adalah Dusun Tirta Asri, dinamakan Tirta Asri karena pada

---

<sup>2</sup> Teguh Hariyanto, wawancara, Ambulu, 13 April 2016.

<sup>3</sup> Disebut Pondok Geger karena di daerah tersebut banyak sekali rumah –rumah penduduknya yang berdempetan satu sama lain menyerupai pondok, kemudian dikarenakan adanya musibah banjir sehingga banyak yang rusak dan hilang rumahnya dan kejadian ini disebut geger, sehingga dijulukilah daerah ini dengan nama pondok geger.

<sup>4</sup> Templek adalah bahasa jawa yang artinya adalah menempel, karena menempelkan atau menyatukan 3 daerah menjadi 1 dusun.

saat Raden Hanafi berjalan- jalan, beliau menunjukan sebuah mata air yang sangat indah dan asri, sehingga Raden Hanafi menamai daerah tersebut dengan nama Tirta Asri, yang mana tirta adalah air/ sumber mata air, asri adalah indah/ enak di pandang mata.<sup>5</sup>

## **2. Letak atau lokasi Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.**

Desa Andongsari terletak di wilayah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Jarak Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Dengan Kota Jember kurang lebih 30 km. Desa Andongsari Kecamatan Ambulu dihuni sekitar 17.879 jiwa yang terdiri dari 10.728 penduduk perempuan dan 7.151 penduduk laki-laki.

Desa Andongsari Kecamatan Ambulu terdiri dari empat dusun yaitu :<sup>6</sup>

- a. Dusun Krajan.
- b. Dusun Watu Kebo.
- c. Dusun Karang Templek.
- d. Dusun Tirta Asri.

Dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Pontang dan Sidodadi
- b. Sebelah Selatan : Sungai Mayang
- c. Sebelah Barat : Desa Sabrang, Tegalsari, Ambulu
- d. Sebelah Timur : Sungai Mayang

<sup>5</sup> Teguh Hariyanto, wawancara, Ambulu, 13 April 2016.

<sup>6</sup> Teguh Hariyanto, wawancara, Ambulu, 13 April 2016.

### 3. Keadaan Penduduk Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

#### a. Keadaan Penduduk Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten

Jember dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Jumlah Penduduk Desa Andongsari Kecamatan Ambulu  
Kabupaten Jember Tahun 2015.

Nomor	Dusun	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Krajan .	2. 283	3. 187	5470
2	Karang Templek.	1. 363	3. 202	4565
3	Watu Kebo.	1. 717	2. 657	4374
4	Tirta Asri.	1. 788	1. 682	3470
Total		7. 151	10. 728	17. 879

Sumber Data : Dokumentasi Kantor Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2015.

#### b. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

Tabel 3.2  
Prosentase Jumlah Penduduk Desa Andongsari  
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember,  
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015.

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah / SD.	35%
2.	SMP.	25%
3.	SMA/SMK.	25%
4.	Perguruan Tinggi.	15%
Jumlah.		100%

Sumber Data : Dokumentasi Kantor Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2015.

#### c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

Tabel 3.3  
Prosentase Jumlah Penduduk Desa Andongsari Kecamatan Ambulu  
Kabupaten Jember, Menurut Mata Pencaharian Tahun 2015

No.	Mata Pencaharian.	Jumlah.
1.	Bertani	60 %
2.	Berdagang	20%
3.	Wiraswasta / Pegawai / PNS	20%
Jumlah		100%

Sumber Data : Dokumentasi Kantor Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2015.

## d. Jumlah Penduduk Menurut Agama.

Tabel 3.4  
Prosentase Jumlah Penduduk Desa Andongsari Kecamatan Ambulu  
Kabupaten Jember, Menurut Agama, Tahun 2015.

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	90%
2.	Kristen	-
3.	Katholik	10 %
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	Jumlah	100%

Sumber Data : Dokumentasi Kantor Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2015.

## e. Jumlah Sarana Peribadatan

Tabel 3.5  
Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu  
Kabupaten Jember, Tahun 2015.

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	21
2.	Musholla	15
3.	Gereja	1
4.	Pure	-
5.	Wihara	-
	Jumlah	37

Sumber Data : Dokumentasi Kantor Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2015.

## f. Data Pelaku Poligami Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Tabel 4.1  
Data Pelaku Poligami

No.	Suami	Istri	Jumlah anak	Status
1	Imam Rifa'i	Siti Khadijah	1	Dicatatkan
		Lis maryati	1	Dicatatkan
2	Sujoko	Ngatimah	1	Dicatatkan
		Boyatun	1	Tidak di catatkan
3	Toko	Fatimah	2	Dicatatkan
		Misnatun	1	Tidak dicatatkan

4	Suparman	Fitri	3	Dicatatkan
		Sayu	2	Tidak dicatatkan
5	Yanto	Sari	1	Dicatatkan
		Supi	2	Tidak dicatatkan
6	Sugiyanto	Nanik	2	Dicatatkan
		Cista	1	Tidak dicatatkan

*Sumber Data : Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan Hasil Wawancara dengan Bapak Tukimin Selaku Mudin Desa Andongsari.*

g. Data Pelaku Perceraian Poligami Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Tahun 2015.

Tabel 4.2  
Data Pelaku Perceraian Poligami

No.	Suami	Istri	Jumlah anak	Status
1	Imam Rifa'i	Siti Khadijah	1	Dicatatkan
		Lis mariyati	1	Dicatatkan
2	Sujoko	Ngatimah	1	Dicatatkan
		Boyatun	1	Tidak di catatkan
3	Toko	Fatimah	2	Dicatatkan
		Misnatun	1	Tidak dicatatkan
4	Suparman	Fitri	3	Dicatatkan
		Sayu	2	Tidak dicatatkan


*Sumber Data : Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan Hasil Wawancara dengan Bapak Tukimin Selaku Mudin Desa Andongsari.*

#### **4. Struktur Organisasi Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Tahun 2015.**

Setiap wilayah atau setiap daerah pemerintahan pastinya mempunyai struktur organisasi, agar supaya jelas dimana posisinya,

tugasnya serta tanggung jawab dan perannya, begitu juga dengan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Adapun Struktur Organisasi di Desa Andongsari adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DESA ANDONGSARI KECAMATAN AMBULU**



Adapun Susunannya adalah sebagai berikut :

**Kepala Desa** : Prasisna.

**Keuangan** : Suharni

**Sekdes** : -

**Keamanan** : Subawat

**Kaur Umum** : Ahmad Mugyi.

**Kepala Dusun** :

**Kaur Pemerintah** : Miskun.

**Krajan** : Syaikhur Rochman

**Kaur Kesra** : Teguh Hariyanto

**Watu Kebo** : Rahmad Ariyanto.

**Kaur EkBang** : Didiek Supriadi.

**Karang**

**Temples** : Nur Cholim.

**Watu Kebo** : Moh. Abu Naim.

**Tirta Asri** : Edi Wahyu Purwanto.

**Karang Temples** : Achmad

**Mudin** :

Sholihin.

**Krajan** : Tukimin.

**Tirta Asri** : Boyadi.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1) Pelaksanaan Poligami Di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.**

Poligami adalah satu seorang suami yang mempunyai lebih dari satu orang istri, yang mana poligami ini diperbolehkan dalam islam asalkan suami mampu berbuat adil kepada istri – istrinya serta mampu dalam hal nafkah. Dan untuk mengetahui apakah suami mampu dalam hal nafkah, maka seorang laki –laki yang ingin melakukan poligami harus mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama, yang mana nantinya hakim yang akan menilai mampu dan sanggupkah suami untuk berpoligami, hal ini adalah merupakan ke khawatiran Negara pada warganya khususnya perempuan dan anak, dan untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada perempuan dan anak.

Akan tetapi ternyata di luar sana masih ada perempuan – perempuan yang kurang paham dan kurang mengerti atau bahkan tidak peduli, bahwa jika ingin di poligami maka harus diajukan dulu permohonan poligami di Pengadilan Agama, factor-faktor penyebabnya beragam, bukan hanya karna pendidikan yang rendah, terkadang ada saja

perempuan yang berpendidikan tinggi pun tidak peduli dengan adanya permohonan poligami yang diajukan di pengadilan, hal ini disebabkan karena, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, terlalu ribet dan lama prosesnya, terlalu cintanya pada si pria, karena hamil terlebih dahulu, karena awalnya menjadi selingkuhan si pria, karena tidak mendapat restu orang tua, karena pria kaya berharap dapat memenuhi semua kebutuhannya atau karena hal – hal yang lain, padahal nantinya jika hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut maka Kantor Urusan Agama akan melakukan akad nikah dan juga akan melakukan pencatatan nikah, sehingga adanya pencatatan nikah tersebut membuat perkawinan memiliki kekuatan hukum karena dicatat dan dibuat akta nikah yang bersifat autentik sehingga jika ada hal-hal yang tidak diinginkan maka para perempuan dapat memperjuangkannya di meja hijau.

Di desa Andongsari ini pelaksanaan poligami terbagi dalam dua keadaan, yakni poligami yang dicatatkan dan poligami yang tidak dicatatkan, dan dalam 13 tahun terakhir ini terhitung dari tahun 2003 – 2015 dari 6 pasangan poligami hanya 1 pasang yang mengajukan permohonan poligami atau yang poligaminya dicatatkan sedangkan yang lainnya lebih memilih untuk tidak dicatatkan.<sup>7</sup>

Padahal setiap ada pasangan yang ingin berpoligami, para mudin Desa Andongsari selalu mengarahkan dan menyuruh para warga desanya

---

<sup>7</sup> Tukimin, wawancara, Ambulu 21 desember 2015.



untuk mengurus berkas – berkasnya di KUA dan mengajukan permohonan poligami di pengadilan, bahkan para mudin di Desa Andongsari dengan tegas menolak untuk mengawinkan para warganya yang ingin menikah baik monogami maupun poligami dengan tidak dicatatkan.<sup>8</sup>

Akan tetapi para oknum - oknum warga tersebut mencari berbagai cara agar supaya bagaimanapun caranya mereka dapat melangsungkan perkawinan walaupun tanpa kehadiran para mudin, dan baru jika ada suatu permasalahan yang menimpa perkawinan mereka barulah para oknum – oknum ini datang ke para mudin desa dan meminta pertolongan, sungguh hal yang sangat ironis.

Selain itu kasus poligami di desa Andongsari baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan rawan terjadi perceraian, terbukti dari 6 kasus poligami yang ada di desa Andongsari, empat diantaranya telah bercerai. Dan rata – rata perceraian tersebut terjadi karena kurang bisa adilnya suami, dan ketidak mampuan suami dalam hal nafkah. Dengan adanya hal ini, lalu bagaimanakah nasib dari anak - anak yang lahir akibat perceraian poligami, baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan?.

Didesa Andongsari ini terdapat 6 kasus poligami yang mana diantara kasus poligami ini hanya 1 pasang yang dicatatkan, untuk lebih detailnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pasangan Poligami bapak Imam Rifa'i dengan ibu Siti Khadijah dan Lis Maryati, yang terjadi pada tahun 2003, yang mana bapak Rifa'i ini

---

<sup>8</sup> Tukimin , wawancara, Ambulu, 21 desember 2015.

adalah seorang pengusaha tahu yang pendapatan perharinya Rp. 100.000-, pada waktu itu. Pendapatan yang cukup banyak untuk daerah pedesaan pada ketika itu. Setelah berunding dan disetujui oleh istri pertamanya dikarenakan pada awalnya bapak Rifai'i dengan calon istri barunya ini memiliki hubungan khusus, akhirnya ibu Siti Khadijah memutuskan untuk menyetujui suaminya menikah lagi atau poligami karena ibu Siti masih cinta dan tidak ingin di cerai oleh suaminya, karena persetujuan tersebut akhirnya bapak Rifa'i mengurus berkas – berkasnya di KUA dan yang membantu mengurusinya adalah pak Tukimin selaku salah satu mudin di Desa Andongsari hal ini didasarkan pada wawancara dengan ibu Siti Khadijah yang kutipan langsungnya sebagai berikut :

“Saya sebelumnya memang mengetahui jika suami saya memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, tetapi saya tidak ada kepikiran suami saya mau menikah lagi, ketika suami minta izin kepada saya untuk menikah lagi, akhirnya saya mengizinkannya untuk menikah lagi karna penghasilan suami yang juga cukup yaitu Rp.100.000 perhari, dan karna saya masih cinta dengan suami dan tidak ingin bercerai dengannya waktu itu, karna kasian anak juga“<sup>9</sup>.

Setelah berkas siap dan register perkara di pengadilan telah selesai dilakukan, maka dimulailah persidangan, dan pada saat persidangan dengan menimbang pendapatan harian yang didapat pada waktu itu yaitu Rp.100.000-, yang mana nantiya pembagiannya adalah Rp. 50.000-, untuk istri pertama dan kedua perharinya, dan kedua istrinya setuju dan menyatakan bahwa dengan uang belanja sehari

<sup>9</sup> Siti Khadijah, wawancara, Ambulu, 25 Juni 2016.

Rp.50.000-, sudah dapat mencukupi kebutuhan perhari, karena pertimbangan tersebut akhirnya permohonan izin poligaminya di kabulkan oleh majelis hakim dan tercatatkan perkawinannya di KUA pada hari Rabu tanggal 17 Desember Tahun 2003 dengan Nomor 960/88/X I- 2 / 2003.<sup>10</sup> Akan tetapi perkawinan itupun tidak bertahan lama, karena masalah ekonomi dan kurang adilnya suami, akhirnya bercerailah dengan istri keduanya, dan tak lama kemudian bercerai dengan istri pertamanya dan anak – anaknya pun terlantar ( dalam artian kurang mendapatkan kasih sayang kedua orang tua akan tetapi mengenai hal nafkah masih di beri sesuai kemampuan). Yang kutipan wawancara langsungnya adalah sebagai berikut :

“Saya menikah dengan bapak Rifa’i sebagai istri keduanya dan nikahnya pun telah dicatat dan mendapatkan izin dari pengadilan, akan tetapi pada akhirnya saya dan suami bercerai karena menurut saya suami kurang adil dan kurang juga ngasih nafkahnya, tetapi meskipun kami bercerai suami masih member nafkah anak sesuai kemampuannya”<sup>11</sup>

- 2) Pasangan poligami bapak Sujoko dengan ibu Ngatimah dan ibu Boyatun, pada awalnya bapak Sujoko dengan ibu Ngatimah menikah pada tahun 1991 dan dikaruniai seorang putri, setelah beberapa tahun kemudian terdengarlah kabar bahwa bapak Sujoko memiliki hubungan khusus dengan ibu Boyatun, karena adanya kabar miring yang tidak enak tersebut pada akhirnya orang tua ibu Boyatun menyuruh bapak Sujoko untuk menikahi putrinya, akhirnya terjadilah pernikahan kedua

<sup>10</sup> Tukimin ( Mudin Desa Andongsari yang membantu prosedur izin poligami pasangan bapak Rifa’I dengan ibu Siti Khadijah dan ibu Lis Maryati) , wawancara, Ambulu, 23 desember 2015.

<sup>11</sup> Lis Maryati, wawancara, Ambulu, 2 7 Juni 2016.

bapak Sujoko pada tahun 1998, yang mana pernikahan tersebut dilakukan secara diam- diam ( sirri ) dan juga tanpa persetujuan istri pertamanya. Dari pernikahan tersebut terlahirlah seorang anak laki – laki , akan tetapi pernikahan tersebut tidak bertahan lama dikarenakan beberapa tahun kemudian bapak Joko terkena serangan stroke dan kemudian meninggal dunia, dan kedua anaknya ikut dan dirawat oleh ibunya masing –masing. Hal ini sesuai dengan wawancara langsung dengan ibu lastri selaku keponakan dari ibu Boyatun yang kutipan langsungnya sebagai berikut :

“ Dulu bapak joko sebelum menikah dengan bule saya ibu boyatun adalah sudah menikah pada tahun 1991 dengan ibu ngatimah terus punya anak satu perempuan, setelah itu baru pak joko ini mempunyai hubungan dengan bule saya, karna ada omongan-omongan tetangga jadi sama kakek saya bapaknya ibu boyatun disuruh nikah saja, akhirnya nikah sirri tahun 1998 dan dikaruniai seorang putra tapi nikahnya juga tidak lama karena pk joko meninggal kena penyakit stroke akhirnya dirawatlah anaknnya itu sama ibunya sendiri”<sup>12</sup>

- 3) Pasangan poligami bapak Toko dengan ibu Fatimah dan Misnatun, bapak Toko ini adalah seorang warga Desa Andongsari yang telah mempunyai seorang istri yang bedomisili di Banyuwangi, karna suatu pekerjaan akhirnya bapak Toko kembali ke desa Andongsari dan menikah dengan ibu Misnatun tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan istri pertamanya, akan tetapi perkawinan ini tidak berlangsung lama hanya sebulan lamanya kemudian keduanya bercerai dan bapak Toko kembali pada istri pertamanya di Banyuwangi. Hal ini berdasar pada

<sup>12</sup> Lastri (Keponakan ibu Boyatun yang merawat anaknya selama ibu Boyatun menjadi TKW ) , wawancara , ambulu, 23 desember 2015.

wawancara dengan ibu yeyen selaku adik ipar dari ibu misnatun yang kutipan langsungnya adalah sebagai berikut :

“ Pak Toko itu menikah dengan mbak Atun bukan masih single tapi sudah punya istri di Bayuwangi, karena lama kerjanya di daerah sini akhirnya nikah sirri sama mbak Atun, jadi mbak Atunnya adalah istri kedua tapi istri pertamanya tidak tau kalau suaminya nikah lagi, pernikahan mbak Atun sama pak Toko gak lama tapi..hanya bertahan satu bulan “<sup>13</sup>

- 4) Pasangan poligami bapak Suparman dengan ibu Fitri dan ibu Sayu, bapak Suparman adalah seorang PNS ( tentara ) yang kemudian tertarik hatinya pada seorang wanita penjual kopi yang bernama ibu Sayu dan kemudian keduanya memutuskan untuk menikah sirri tanpa sepengetahuan istri pertama dan dikaruniai dua orang anak, lama kelamaan pada akhirnya istri pertamanya mengetahui dan mengancam suaminya akan melaporkan ke atasannya bahwa telah menikah lagi, karena ancaman dari istri pertamanya dan karna takut di pecat dari pekerjaannya akhirnya bapak Suparman dan ibu Sayu bercerai.

Saya dulu nikah sama pak Parman jadi istri kedua, pak Parman itu tentara, tapi pas saya nikah jadi istri kedua pak Parman, istri pertamanya tidak tahu, tapi ya lama lama akhirnya tahu juga terus istri pertamanya ngancam pak Parman akan dilaporkan ke atasannya karna nikah dua kan gak boleh karna PNS, akhirnya karna itu saya akhirnya bercerai dengan pak Parman <sup>14</sup>

- 5) Pasangan Yanto dengan Sari dan Supi, pada awalnya ibu Supi ini telah menikah dengan bapak Sukiman dan dikaruniai seorang anak perempuan, akan tetapi pernikahan tersebut berlangsung tidak lama dan akhirnya bercerai, setelah bercerai ibu Supi menikah lagi dengan

<sup>13</sup> Yeyen ( Adik Ipar dari ibu Misnatun yang mengadopsi dan merawat anak ibu Misnatun dari hasil perkawinan poligami dengan bapak Toko ), wawancara, Ambulu 16 april 2016.

<sup>14</sup> Sayu , wawancara, Ambulu 16 april 2016.

bapak Yanto yang masih mempunyai istri dan ibu Supi di nikahi bapak Yanto dengan sirri dan menjadi istri kedua bapak Yanto, dari istri pertama bapak Yanto dikaruniai dengan 3 orang anak dan dari istri keduanya dikaruniai dua orang anak, dan perkawinan poligami ini masih berlangsung dan masih tetap utuh hingga penelitian ini di tulis.

yang kutipan langsung wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Saya dulu sebelum nikah sama pak yanto pernah nikah dengan pak sukiman punya anak satu perempuan tapi nikahnya gak lama terus saya cerai sama pak sukiman terus saya nikah lagi jadi istri kedua sama pak yanto dikaruniai dua anak dan Alhamdulillah sampai sekarang<sup>15</sup>

- 6) Pasangan poligami bapak Sugiyanto dengan ibu Nanik dan Cista, pada awalnya bapak Sugiyanto telah menikah dan dikaruniai seorang anak, kemudian setelah beberapa tahun menikah bapak Sugiyanto memiliki hubungan dengan ibu Cista dan pada akhirnya dinikahi secara sirri dan dikaruniai seorang anak. Dan setelah mengetahui suaminya menikah lagi ibu nanik menyetujuinya dan tidak mempermasalahkannya yang penting suami dapat adil dan pernikahan poligami ini berlangsung hingga sekarang sampai penelitian ini ditulis. Hal ini sesuai wawancara dengan ibu Nanik yang kutipannya sebagai berikut

“Awalnya suami saya punya hubungan dengan Cista, terus lama –lama saya dengan kok sudah menikah sirri awalnya saya marah tapi akhirnya ya setuju saja dari pada saya harus cerai dengan suami yang penting suami bisa adil”<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Supi , wawancara, Ambulu 17 April 2016.

<sup>16</sup> Nanik, wawancara, Ambulu 17 april 2016.

## 2) Pelaksanaan Perlindungan Anak Akibat Perceraian Poligami Di Desa Andongsari.

Dalam UU No.1/1974 Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak –anaknya sampai anak – anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri ( pasal 45 ).

KUH Perdata kewajiban orang tua untuk memelihara anak itu bukan hanya sampai pada anak dewasa, tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri, walaupun setelah ikatan perkawinan orang tuanya putus.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam KHI pasal 149 ( d ) dan pasal 156 ayat 4, apabila terjadi perceraian pada kedua orang tuanya, maka semua biaya hadhanah atau nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21Tahun ).<sup>18</sup>

Pasal – pasal diatas sangat jelas dan tegas menerangkan bahwa orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan melindungi anaknya walaupun keduanya telah bercerai, karena tidak pernah ada sebutan atau istilah mantan anak, anak adalah tetap anak walaupun orang tuanya telah bercerai, dan kewajiban itu tetap ada sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Hal ini berlaku juga pada keluarga - keluarga poligami yang bercerai, seorang laki – laki apabila telah bercerai dengan istri – istrinya, maka tanggung jawabnya terhadap anaknya tetap ada dan tidak putus

<sup>17</sup> Wasman,Wardah Nuroniyah,*Hukum Perkawinan Islam Indonesia* ( Yogyakarta : Teras, 2011),247.

<sup>18</sup> Zainudin Ali,*Hukum Perdata Islam Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2012),77-78.

sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri apalagi jika si ayahnya mampu untuk memelihara anaknya, dan jika ayahnya tidak mampu atau sudah meninggal, maka kewajiban tersebut berpindah atau digantikan oleh ibunya, karena pada dasarnya merawat, memelihara, dan melindungi anak adalah kewajiban kedua orang tua, bukan dibebankan pada salah satu pihak saja, karena anak adalah buah hati yang kelak dapat menjadi tabungan orang tua ketika orang tua sudah renta dan ketika di akhirat kelak.

Akan tetapi dilapangan pelaksanaannya tidak berjalan begitu mudahnya, banyak factor – factor yang menyebabkannya seperti kurang tanggung jawabnya suami pada anak istrinya terutama pada poligami yang tidak dicatatkan, tidak berdayanya istri yang kedua terhadap istri yang pertama dikarenakan nikah yang tidak dicatatkan, dan kurang adilnya suami pada istri – istrinya.

Sedangkan untuk pelaksanaan perlindungan anak akibat perceraian keluarga poligami di desa Andongsari. Peneliti membaginya menjadi dua yaitu :

**a) Perlindungan Anak akibat perceraian Keluarga poligami yang dicatatkan.**

Kasus poligami bapak Imam Rafi'i dengan ibu Lis Maryati dan Siti Khadijah , pernikahan poligami ini adalah pernikahan poligami yang satu – satunya dicatatkan di desa Andongsari, seperti yang telah dikemukakan diatas walaupun pada akhirnya terjadi perceraian antara



bapak Rafi'i dan kedua istrinya, akan tetapi bapak Rafi'i selaku ayahnya tetap menafkahi atau membiayai anak anaknya semampunya sampai anak – anaknya menikah nantinya,

“Kami sudah bercerai tapi suami masih berusaha menafkahi anak sampai anak – anak menikah nanti “<sup>19</sup> .

“Walaupun tiap harinya tidak selalu mengunjungi tapi ayahnya masih memberi dan membiayai anaknya semampunya.”<sup>20</sup>

**b) Perlindungan Anak akibat perceraian Keluarga Poligami yang tidak dicatatkan.**

Kasus pertama adalah kasus yang di alami oleh ibu Boyatun selaku istri kedua dari bapak Sujoko seperti yang telah tersebut diatas, kemudian pada tahun 2006 bapak Joko meninggal dunia di karenakan penyakit stroke, kemudian pada saat pembagian waris ibu boyatun dan anak laki – laki semata wayangnya , tidak mendapatkan waris sama sekali dari suaminya, dan ibu Boyatun pun tidak bisa menuntut haknya karna statusnya istri kedua yang tidak dicatatkan serta tidak berdayanya terhadap madunya atau terhadap istri pertamanya. Sehingga untuk dapat menyambung hidupnya ibu Boyatun bekerja sebagai TKW di Malaysia dan anaknya di titipkan kepada saudaranya ibu lastri. Yang kutipan langsung wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Ketika pak Joko meninggal, ibu Boyatun tidak mendapatkan warisan dari suaminya, mau nuntut juga gak bisa karan nikahnya sirri jadinya untuk membiayai anaknya ibu Boyatun

<sup>19</sup> Siti Khadijah, wawancara, Ambulu, 25 Juni 2016.

<sup>20</sup> Lis Mariyati, wawancara, Ambulu, 27 Juni 2016.

jadi TKW di Malaysia dan anaknya ikut saya, saya yang ngerawatnya”.<sup>21</sup>

Kasus kedua adalah kasus ibu Misnatun, ibu misnatun menikah dengan bapak Toko sekitar tahun 2004, ibu Misnatun berstatus istri kedua yang tidak dicatatkan, dan perkawinan antara ibu Misnatun dengan bapak Toko dapat dibilang perkawinan yang sangat kilat di karenakan perkawinan tersebut hanya berlangsung selama 1 bulan, seperti yang telah dikemukakan diatas dan setelah itu bercerai dan ibu misnatun ditinggalkan oleh suaminya. Padahal pada saat ditinggalkan itu ibu Misnatun telah hamil beberapa minggu, dan bapak Toko ini tidak memberikan tanggung jawab sama sekali terhadap anaknya, sehingga karna tidak mampu merawat seorang diri, pada saat anaknya lahir ibu Misnatun memberikan anaknya kepada kerabatnya yang tidak memiliki keturunan untuk di rawat, yang kutipan langsungnya sebagai berikut :

Mbak Atun nikahnya hanya sebulan sama Pak Toko, dah sebulan ditinggal ma pak Toko, mbak Atun waktu itu sudah hamil beberapa minggu, karna gak sanggup buat ngerawat dan saya juga gak punya anak akhirnya anaknya saya rawat dan saya anggap seperti anak sendiri.<sup>22</sup>

Kasus ketiga adalah kasus poligami antara bapak Suparman dengan ibu Fitri dan Sayu, seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa setelah ibu Fitri selaku istri pertama mengetahui bahwa suaminya bapak suparman menikah lagi secara sirri, karena bapak

<sup>21</sup> Lastri (Keponakan ibu Boyatun yang merawat anaknya selama ibu Boyatun menjadi TKW , wawancara, ambulu 23 desember 2015.

<sup>22</sup> Yeyen, ( Adik Ipar dari ibu Misnatun yang mengadopsi dan merawat anak ibu Misnatun dari hasil perkawinan poligami dengan bapak Toko ), wawancara, Ambulu 16 april 2016.

Suparman adalah seorang PNS dan ada peraturan yang melarang poligami untuk PNS, akhirnya ibu Fitri mengancam suaminya akan dilaporkan keatasannya dikarenakan menikah lagi, karena takut kehilangan pekerjaannya sehingga bapak Suparman menceraikan ibu Sayu, akan tetapi walaupun keduanya telah bercerai tidak serta merta bapak Suparman meninggalkan tanggung jawabnya terhadap dua anaknya yang lahir dari perkawinan dengan ibu Sayu, bapak suparman dan ibu Sayu tetap membagi tugas merawat anaknya, yaitu satu orang anaknya dirawat oleh bapak Suparman dan tinggal bersamanya, sedangkan anak yang satunya lagi ikut ibu Sayu dirawat dan tinggal bersamanya. Yang kutipan wawancara langsungnya sebagai berikut :

“saya memang sudah bercerai dengan pak Parman tapi setelah bercerai kami masih membagi mengasuh anak – anak, yang satu ikut saya yang satu lagi ikut pak Parman, dan pak Parman juga masih membiayai anak –anak”<sup>23</sup>

Melihat beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak akibat perceraian poligami belum dapat berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa kasus poligami yang kurang perlindungan anaknya terutama bagi keluarga poligami yang telah bercerai, sehingga harus dicarikan solusi bersama – sama agar supaya hal seperti ini tidak akan terjadi lagi pada para perempuan dan anak, dan hal ini butuh kerjasama seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

<sup>23</sup> Sayu , wawancara, Ambulu 16 april 2016.

Sedangkan untuk 2 kasus lainnya yang mana poligaminya tetap utuh dan tetap bertahan sampai penelitian ini ditulis, dikarenakan beberapa hal yaitu, ridhonya istri pertama terhadap perkawinan kedua suaminya, adilnya suami pada kedua istrinya dan juga semua anak – anaknya sehingga hak dan kewajiban suami dan para istri dapat berjalan dengan baik, sehingga perkawinan poligaminya pun dapat sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena pada dasarnya poligami diperbolehkan dalam islam asalkan suami dapat berlaku adil, dan mampu dalam hal menafkahi istri – istrinya dan tentunya yang tak kalah penting sebaiknya para suami meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya jika ingin berpoligami.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setelah melihat beberapa fakta lapangan diatas, disini peneliti ingin melakukan pembahasan dari data dan kasus yang ditemukan dilapangan dengan teori – teori yang ada serta menginterpretasikannya.

#### **1. Pelaksanaan Poligami Di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

Di desa Andongsari ini pelaksanaan poligami terbagi dalam dua keadaan, yakni poligami yang dicatatkan dan poligami yang tidak dicatatkan, dan dalam 13 tahun terakhir ini terhitung dari tahun 2003 – 2015 dari 6 pasangan poligami hanya 1 pasang yang mengajukan

permohonan poligami atau yang poligaminya dicatatkan sedangkan yang lainnya lebih memilih untuk tidak dicatatkan.<sup>24</sup>

Padahal setiap ada pasangan yang ingin berpoligami, para mudin desa andongsari selalu mengarahkan dan menyuruh para warga desanya untuk mengurus berkas – berkasnya di KUA dan mengajukan permohonan poligami di pengadilan, bahkan para mudin di desa andongsari dengan tegas menolak untuk mengawinkan para warganya yang ingin menikah baik monogami maupun poligami dengan tidak dicatatkan.<sup>25</sup>

Akan tetapi para oknum - oknum warga tersebut mencari berbagai cara agar supaya bagaimanapun caranya mereka dapat melangsungkan perkawinan walaupun tanpa kehadiran para mudin, dan baru jika ada suatu permasalahan yang menimpa perkawinan mereka barulah para oknum – oknum ini datang ke para mudin desa dan meminta pertolongan, sungguh hal yang sangat ironis.

Selain itu kasus poligami di desa Andongsari baik yang dicatatkan maupun yang tidak dicatatkan rawan terjadi perceraian, terbukti dari 6 kasus poligami yang ada di desa Andongsari, empat diantaranya telah bercerai. Dan rata – rata perceraian tersebut terjadi karena kurang bisa adilnya suami, dan ketidak mampuan suami dalam hal nafkah.

Melihat fakta lapangan diatas menurut kacamata peneliti, apa yang dilakukan para perangkat desa terutama para mudin desa, adalah hal yang sangat baik, karena disini para mudin sudah memberikan ketegasan yaitu

---

<sup>24</sup> Tukimin, wawancara, Ambulu 21 desember 2015.

<sup>25</sup> Tukimin , wawancara, Ambulu, 21 desember 2015.

penolakan kepada para warganya yang ingin menikah secara diam – diam ( sirri ) yang tidak dicatatkan baik yang monogami maupun poligami serta mengarahkan kepada para pasangan yang akan menikah baik yang monogami maupun yang poligami untuk melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam kata lain mencatatkan perkawinannya. Sehingga hal ini dapat mengurangi adanya pernikahan – pernikahan di bawah tangan baik yang monogami maupun yang poligami.

Akan tetapi hal tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya pemerintah atau perangkat desa saja yang bekerja, tetapi harus juga ada kerjasama dengan para warga dan masyarakat, karena tanpa masyarakat mau bekerjasama, maka target dari pemerintah untuk mewajibkan para warganya mencatatkan tiap – tiap adanya peristiwa perkawinan akan sulit untuk dicapai. Untuk itu pemerintah pusat, KUA, maupun tiap - tiap perangkat desa harus bekerjasama dengan memberikan sosialisasi tentang betapa pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat minimal 6 bulan sekali, terutama bagi masyarakat pedesaan pedalaman yang awam dengan hukum ataupun kepada para pemuda dan pemudi yang belum pernah melangsungkan perkawinan, dan para orang tua, serta bagi yang sudah terlanjur melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan baik yang poligami maupun yang monogami, maka dicarikan solusinya.

## **2. Perlindungan Anak akibat perceraian Keluarga poligami yang dicatatkan.**

Kasus poligami bapak Imam Rafi'i dengan ibu Lis Maryati dan, ibu Siti Khadijah pernikahan poligami ini adalah pernikahan poligami yang satu – satunya dicatatkan di desa Andongsari , setelah dikabulkan permohonan ijin poligaminya oleh pengadilan, maka perkawinan ini tercatatkan perkawinannya di KUA pada hari rabu tanggal 17 desember tahun 2003 dengan nomor 960/88/X I- 2 / 2003. Dan walupun pada akhirnya perkawinan poligami ini tidak dapat berlanjut, dalam artian telah bercerai dan putus perkawinannya, akan tetapi ayah dari para anak – anaknya ini tetap memberikan nafkah semampunya hingga anak – anaknya menikah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.<sup>26</sup> dan juga yang tersebut dalam KHI pasal 149 ( d ) dan pasal 156 ayat 4, apabila terjadi perceraian pada kedua orang tuanya, maka semua biaya hadhanah atau nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21Tahun )<sup>27</sup> KUH Perdata kewajiban orang tua untuk melihara anak itu bukan hanya sampai pada anak dewasa, tetapi sampai mereka mampu

<sup>26</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* ( Yogyakarta : Teras, 2011), 247.

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika 2012), 77-78.

untuk berdiri sendiri, walaupun setelah ikatan perkawinan orang tuanya putus.<sup>28</sup> dan ini membuktikan bahwa ketika keinginan poligami yang dilakukan dengan baik yaitu dengan mengikuti prosedur yang berlaku, maka disini telah ada kesiapan mental terutama bagi sang ayah untuk berusaha bertanggung jawab kepada para istri dan anak –anaknya walaupun hal itu tidak mudah bahkan sulit untuk dilakukan.

### **3. Perlindungan Anak akibat perceraian Keluarga poligami yang tidak dicatatkan.**

- a. Yang pertama adalah kasus ibu Boyatun dengan anaknya , apakah bisa ibu Boyatun memperjuangkan hak warisnya dan hak waris anaknya, perkawinan sirri antara ibu boyatun dengan bapak joko merupakan perkawinan yang sah, karena pelaksanaannya telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sesuai agama Islam sebagaimana sesuai bunyi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dari bunyi Pasal diatas jelas bahwa perkawinan itu sah jika telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya akan tetapi perkawinan sirri tersebut belum terpenuhinya syarat administratif sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka status hukum dari anak yang dilahirkan dari

---

<sup>28</sup> Wasman,Wardah Nuroniyah,*Hukum Perkawinan Islam Indonesia* ( Yogyakarta : Teras, 2011),247.



perkawinan sirri yang tidak dicatatkan statusnya adalah anak luar kawin. Anak luar kawin tersebut statusnya bisa berubah menjadi anak sah menurut pandangan hukum positif jika kedua orang tuanya telah melakukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama serta mengakui bahwa anak itu adalah benar – benar anaknya dan atas dasar penetapan dari Pengadilan Agama tersebut, barulah perkawinan sirri tersebut bisa dilakukan pencatatan di KUA.

Akan tetapi pasca putusan MK RI No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012, atas permohonan uji materiil ( judicial review) yang diajukan oleh Machica Mochtar untuk membuktikan, apakah anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya harus bisa di buktikan dengan menggunakan tes DNA.

Anak tersebut akan otomatis mendapatkan hak keperdataan secara penuh sebagaimana hak keperdataan anak sah pada umumnya, yaitu: hak waris, hak penafkahan, hak perwalian. Hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang telah dilakukan jucisial Review MK, yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” kasus ibu Boyatun ini mirip dengan kasus yang dialami oleh artis dangdut

Machica Muhtar yang melakukan judicial review pada MK sehingga untuk kasus ibu Boyatun ini, dan dengan adanya pasal diatas ibu Boyatun bisa mengajukan Gugatan Hak Waris di Pengadilan dengan bukti – bukti dan dengan saksi yang mendukung, akan tetapi harta waris atau harta bersama yang bisa di gugatkan adalah harta bersama ketika terjadi perkawinan antara ibu Boyatun dengan bapak Joko, bukan dihitung dari awal pernikahan bapak Joko dan ibu Ngatimah, hal ini sesuai dengan pasal 94 KHI, yang berbunyi “ (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang , masing – masing terpisah dan berdiri sendiri. ( 2 ) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai mana tersebut dalam ayat ( 1 ) , di hitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.”<sup>29</sup>

Dan hal ini juga yang di ungkapkan oleh Dr Muhyidin M.Ag selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Jateng menuturkan dalam wawancaranya dikantor MUI Jateng tanggal 13 February 2013 Pukul 14.30 sebagai berikut :<sup>30</sup>

Harta warisan dalam kaitanya dengan anak luar kawin sirri yang dimana merupakan nikah sirri poligami seperti kasusnya Machica Moctar merupakan harta murni dari sang ayah / suami, yang sudah dipisahkan terlebih dahulu dengan harta bersama dengan istri pertamanya. Misalkan Murdiono mempunyai harta 10 M, namun harta 10M tersebutkan bukan milik Murdiono seluruhnya. Karena harta tersebut ada pada masa perkawinan maka biasa disebut

<sup>29</sup> Intruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>30</sup> Nunky Ardin Adilla, ”Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010”, ( Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013 ),106.

harta gono-gini / harta bersama. Dimana sebelumnya kan harus dibagikan atau dipisah dlum, mislkan harta Bu Murdiono 5M dan milik Murdiono 5M. Maka harta yang akan dibagikan atau didapat oleh anak Machica Moctar buka dari harta yang 10 M melaikan dari harta yang 5M tersebut.

b. Sedangkan kasus ibu Misnatun dengan bapak Toko, maka jalan penyelesaiannya adalah agar supaya anak ini mendapatkan nafkah, dan kedua orang tuanya masih hidup walaupun sudah dalam keadaan bercerai, adalah dengan melakukan istbat cerai, yang dimaksud istbat cerai adalah melakukan istbat nikah kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya perceraian, karena salah satu alasan dilakukannya pengajuan istbat nikah dalam pasal 7 ayat 3 ( KHI ) antara lain disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke pengadilan agama terbatas mengenai hal – hal yang berkenaan dengan :<sup>31</sup>

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Sehingga ibu Misnatun dengan mantan suaminya dapat melakukan istbat cerai poligami agar status perkawinan dan anaknya jelas, begitu juga dengan nafkah anaknya, karena salah satu dari akibat

---

<sup>31</sup> Intruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam.

perceraian adalah suami harus memberikan nafkah hadhanah anak apabila anak itu belum berusia 21 tahun<sup>32</sup> dan mengingat bahwa anak ibu Misnatun masih Berumur 11 tahun. Akan tetapi solusi diatas dapat dilakukan apabila si mantan suami ini mendapatkan izin dari istri pertamanya karena hal ini terkait dengan istbat nikah/ cerai poligami, jika hal tersebut diatas tidak dapat dilakukan solusi lain yang dapat dilakukan adalah melakukan gugatan hak nafkah dengan landasan pasal 43 ayat 1 UUP No.1/1974 dengan menghadirkan bukti - bukti dan saksi –saksi yang mengetahui. Karena pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka diakuinya ALK (hasil biologis) yang terlahir dari perkawinan siri status hukumnya sama sebagai anak sah. Ini berarti ALK akan mempunyai hubungan perdata dengan ayah (biologis) nya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan hubungan biologis antara anak dan bapak biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (misal hasil test deoxyribonucleic/ DNA) maka ALK kedudukannya sama dengan anak sah, karena

---

<sup>32</sup> Intruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam.

berdasarkan hasil test DNA tersebut dapat diketahui ada atau tidaknya hubungan darah seorang anak dengan orang tuanya.<sup>33</sup>

- c. Untuk kasus poligami bapak Suparman dengan ibu fitri dan ibu sayu, walaupun setelah bercerai dengan ibu sayu, bapak suparman tetap memberi nafkah dan merawat anaknya hasil dari perkawinannya dengan ibu sayu, tetap saja status keperdataan anak harus diutamakan juga, dengan penyelesaiannya seperti diatas.

Akan tetapi dalam pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mana pada dasarnya merupakan persyaratan untuk poligami yaitu : pada ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang salah satunya terdapat pada point a undang – undang ini yaitu Adanya persetujuan dari isteri/isteri- isteri;

Apabila menyimak maksud dari ketentuan pasal 5 ayat (1) pont a tersebut, rasanya sulit bagi suami untuk berpoligami akan terwujud sebab hampir kebanyakan istreri terdahulu tidak menyutujuinya. Disinilah banyak hakim dalam mengambil putusan hanya pasal 5 ayat (1) ansich. Sehingga suami yang ingin mengajukan izin poligami menjadi trauma, dengan harapan yang pesimis bahwa suami mengajukan izin poligami, pasti hakim akan menolak jika istri tidak menyetujui.

<sup>33</sup> Sri Budi Purwaningsih,” Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (2012) .10.

Sebenarnya pasal 5 ayat (2) telah memberikan ruang kepada Hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan, terhadap kasus perkusus. Selanjutnya pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan : “ Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/ isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>34</sup>

Disinilah perlunya peran Hakim dalam menilai pengajuan perkara itsbat Nikah isteri poligami, hakim harus membuat interpretasi yang arif , apakah perkara tersebut diajukan dari awal perkara izin poligami, atau perkara itsbat Nikah istri poligami.<sup>35</sup>

Di satu sisi banyak penyelundupan perkara dengan mengajukan perkara Itsbat Nikah dengan tanpa melibatkan isteri terdahulu padahal sebenarnya pernikahannya poligami.<sup>36</sup>

Di sisi lain perlu adanya wawasan hakim untuk memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau tidak dicatatkan, satu-satunya jalan dengan menempuh itsbat Nikah di Pengadilan Agama sebagai solusinya. Hakim bebas untuk

<sup>34</sup> Suhadak, ”*Problematika Itsbat Nikah Istri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama*, (25 April 2012 ).6.

<sup>35</sup> Ibid.,6.

<sup>36</sup> Ibid.,6.

memberikan pertimbangan yang pada akhirnya menolak atau mengabulkan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Pada akhirnya kembali kepada maksud dan tujuan perlunya suatu perkawinan dicatatkan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diwujudkan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga<sup>37</sup>.

Dengan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama, pemohon dapat mengajukan ke KUA setempat untuk mendapatkan Kutipan Akta N ikah. Dan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka masing-masing suami isteri dan apabila dikemudian hari terdapat percekcoakan atau perselisihan atau salah satu pihak melalikan kewajibannya, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan akta nikah tersebut suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan dimasyarakat menjadi tenang.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid.,6.

<sup>38</sup> Ibid.,7.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan poligami di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember belum dapat terlaksana dengan baik, karena banyak dari pasangan poligami di desa ini yang lebih memilih menikah poligami tanpa dicatatkan.
2. Perlindungan Anak Akibat Perceraian Poligami yang dicatatkan Di Desa Andongsari dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Anak karena walaupun ayahnya tetap menafkahi atau membiayai anak anaknya semampunya sampai anak – anaknya menikah nantinya, akan tetapi hak anak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya terutama ayah masih belum dapat terpenuhi.
3. Perlindungan Anak Akibat Perceraian Poligami yang tidak dicatatkan Di Desa Andongsari belum dapat terlaksana sesuai peraturan perundangan, karena dari 5 kasus poligami di desa andongsari kecamatan ambulu jember, 2 diantaranya belum dapat berjalan seperti yang diharapkan, karena hal ini didasari pada penelitian penulis bahwa dalam dua kasus poligami, kasus pertama anak hasil perkawinan poligami yang tidak di catatkan tidak mendapatkan warisan yang seharusnya di dapatkan, sedangkan kasus kedua yaitu ayah dari anak yang lahir dari poligami yang tidak dicatatkan,tidak bertanggung jawab terhadap anaknya justru yang membiayai dan merawat anaknya adalah ayah angkat dari anaknya ibu



misnantun yang merupakan adik kandung dari ibu misnatun karena telah diadopsi.

## **B. SARAN**

1. Kepada Para umat muslim, hendaklah mendaftarkan dan mencatatkan setiap adanya peristiwa perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) yang ada di KUA daerah masing- masing, walaupun nikah secara agama adalah sah, akan tetapi melakukan pencatatan perkawinan dapat memberikan adanya kekuatan hukum, sehingga apabila ada masalah dikemudian hari dapat di perjuangkan hak – haknya di pengadilan.
2. Kepada setiap laki – laki hendaklah meminta izin terlebih dahulu pada istrinya jika ingin melakukan poligami dan mendaftarkan izin poligaminya di pengadilan serta berbuat adil pada setiap istri – istri dan anak – anakmu.
3. Kepada setiap perempuan hendaklah berfikir secara matang terlebih dahulu jika mau untuk di poligami, dan berfikirilah rasional, serta mencari informasi sebanyak banyaknya tentang calon suami, serta katakan tidak untuk di poligami dibawah tangan atau tidak dicatatkan.
4. Kepada pemerintah, lembaga perkawinan, maupun aparat desa, hendaklah bersikap tegas kepada para masyarakat yang ingin menikah tanpa dicatatkan baik monogamy maupun poligami dan juga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta akibat hukumnya secara rutin, khususnya bagi para perempuan yang belum menikah, karena hal ini dapat meminimalisir adanya perkawinan yang tidak di catatkan dan dapat melindungi hak – hak perempuan dan anak.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
AKIBAT PERCERAIAN KELUARGA POLIGAMI  
DI TINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014  
PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.  
( Studi Kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu  
Kabupaten Jember )**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam ( SHI )  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al- Ahwal Al-Syakhsiyah



*Oleh :*

**Novi Agustin  
NIM: 083121001**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
JUNI , 2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
AKIBAT PERCERAIAN KELUARGA POLIGAMI  
DI TINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014  
PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.  
( Studi Kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al - Ahwal - Al-Syakhsyiyah

Oleh :

NOVI AGUSTIN  
NIM. 083121001

Disetujui Dosen Pembimbing

**IAIN JEMBER**

**Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum**  
NIP. 197403291998032001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
AKIBAT PERCERAIAN KELUARGA POLIGAMI  
DI TINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014  
PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.  
( Studi Kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 Juni 2016

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Muhammad Saiful Anam, M.Ag.  
NIP. 19711114 200312 1 002

Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19740420 199803 2 001

Anggota :

1. Busriyanti, M.Ag. ( )
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. ( )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember

**Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I.**  
NIP. 19590216 198903 1 001

**MOTTO**

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩٠﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. ( QS.An-Nisa : 09 )

﴿٤٦﴾ ..... أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.....

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.... (QS. Al-Kahfi : 46 )

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Setiap tetesan embun pagi, secerah sinarnya mentari ,yang terbit dari ufuk timur dan tenggelam diufuk barat setiap hari, tak terasa waktu pun terus berjalan, begitu pun dengan langkah –langkah kaki ini yang terus berjalan untuk menggapai cita, tujuan dan harapan, walaupun jalan yang dilalui berliku, harapan dan tantangan selalu berjalan beriringan, butuh pengorbanan dan perjuangan, meski berat harus terus dilalui, karena manisnya hidup akan terasa ketika kita dapat menaklukkan jalan – jalan yang berliku itu dengan pengorbanan dan perjuangan.

Wahai Dzat yang Maha Memiliki

Yang Jiwa dan Ragaku ada pada Gengaman-MU

Harapan dan Doa selalu Kupanjatkan Kepada-MU

Harapan Kesuksesan yang terpangku dipundak

Sebagai janji pada mereka..

BAPAK dan IBU

Untuk yang pertama ku persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku, bapak Hadi Sucipto dan ibu Yayuk Kusnawati, yang telah berjuang membesarkanku dan mendidikku, serta bekerja keras agar aku bisa menggapai citaku, yang selalu menemaniku saat suka maupun duka, terima kasih ya allah atas kasih sayang yang engkau berikan padaku lewat tangan – tangan kedua orang tuaku.

Yang kedua kupersembahkan skripsi ini untuk adik- adik-ku tercinta, Devi Intan Pratiwi dan Ilyas Wibisono, yang selalu ikut menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada Teman – teman B1/ AS angkatan 2012, teman – teman seperjuanganku, takkan pernah ku lupakan kebersamaan bersama kalian;

Dan yang terakhir kupersembahkan skripsi ini untuk almamterku tercinta IAIN Jember, dan semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian – penelitian selanjutnya.

# IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Babun Suharto,SE.,MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr.H.Sutrisno RS,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhaimin, MHI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Ibu Inayatul Anisah,S.Ag M.Hum selaku Ketua Program Studi Al ahwal Al –Syakhsyiyah dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika IAIN Jember, yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan penulis berbagai disiplin ilmu pengetahuan;
6. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung.
7. Teman-teman kelas B1/ AS angkatan 2012 yang selalu mengingatkan dan selalu mendukung.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Namun demikian, dengan adanya waktu dan literatur yang sangat terbatas, penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada. Dan untuk lebih kesempurnaannya, tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca yang budiman

Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan di dunia dan akhirat, dan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. *Amin yaa rabbal 'alamin.*

Jember, 27 Mei 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Subjek Penelitian.....	59

D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Analisis Data.....	60
F. Keabsahan Data.....	61
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	61
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	70
C. Pembahasan Temuan.....	83
<b>BAB V PENUTUP/ KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2015.....	66
Tabel 3.2 Prosentase Jumlah Penduduk Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015.....	66
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	66
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	67
Tabel 3.5 Jumlah Sarana Peribadatan.....	67
Tabel 4.1 Data Pelaku Poligami Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember .....	67
Tabel 4.2 Data Pelaku Perceraian Poligami Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2015.....	68

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Gulton. Maidin . 2014 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung :PT. Refika Aditama.
- Intruksi Presiden RI Kompilasi Hukum Islam.
- K.N.Sofyan Hasan, & Warkum Sumitro. 1994. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya : usaha nasional.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.2015. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta : KOMNAS Perempuan.
- Metrotvnews.com
- muvid.wordpress.com/..silaturahmi/[19 Maret 2013]..
- Nashrudin Baidan. 1999. Tafsir bi al-Ra'yi, *Upaya Penggalan Konsep Perempuan dalam al Qur'an ( Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam al Qur'an )*.Cet.I. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nunky Ardin Adilla,"*Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010*", ( Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013 )
- Nuroniya , Wardah Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta : Teras.
- Peraturan Pemerintah RI NO 9 TAHUN 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- R. Matulatuwa. *Bapak Luar Kawin Harus Tanggung-Jawab*,(2012). Medianotaris [online], Tersedia : medianotaris.com [21 Juni 2012].
- Rima Devita Purnamasari. 2012. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Jakarta : kaifa.
- Rodli Makmun. Evi Muafiah. Lia Amalia. 2009. *Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur, Cet.I* . Ponorogo : Stain Ponorogo Press.
- Rofiq . Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Saebani Ahmad Beni. 2001. *fiqh munakahat* . Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sekretariat Negara RI Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara RI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara


Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sri Budi Purwaningsih,” Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, (2012 ).

Suhadak. 2012. ”*Problematika Itsbat Nikah Istri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama*. 6.

Universitas atmajaya,. 2000. *perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum keluarga* Yogyakarta : andi offset



Nama : NOVI AGUSTIN

Nim : 083121001

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indicator	Sumber data	Metode penelitian	Rumusan Masalah
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Keluarga Poligami ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.(Studi Kasus diDesa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember )	Perlindungan Hukum Terhadap Anak akibat perceraian keluarga poligami di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Poligami di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember</li> <li>2. Pelaksanaan Perlindungan Anak dalam keluarga poligami di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang poligami tersebut dicatatkan.</li> <li>3. Pelaksanaan Perlindungan Anak dalam keluarga poligami di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang poligami tersebut tidak dicatatkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perkawinan Poligami dan akibat hukumnya bagi anak.</li> <li>b. Perceraian Poligami dan akibat hukumnya bagi anak.</li> <li>c. Perlindungan hukum terhadap anak dan hak – hak anak.</li> </ol>	<p><b>A. Primer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian Lapangan</li> <li>- Wawancara</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Undang-Undang</li> </ul> <p><b>B. Sekunder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al-Qur'an</li> <li>- Al-Hadits</li> <li>- Buku/kitab fiqih</li> <li>- kamus</li> <li>- Jurnal</li> <li>- Skripsi</li> <li>- Web site</li> <li>- DII</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan peneliti Kualitatif</li> <li>2. Jenis Penelitian Lapangan (<i>field Research</i>)</li> <li>3. Keabsahan Data Triangulasi Sumber Triangulasi Teknik Triangulasi Tempat</li> </ol>	<p><b>Fokus Masalah :</b> Bagaimana pelaksanaan poligami dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami di desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.</p> <p><b>Sub Fokus Masalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan poligami di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Anak akibat perceraian dalam keluarga poligami di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang poligami tersebut dicatatkan ?</li> <li>3. Perlindungan hukum terhadap Anak akibat perceraian dalam keluarga poligami di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang poligami tersebut tidak dicatatkan ?</li> </ol>

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
AKIBAT PERCERAIAN KELUARGA POLIGAMI  
DI TINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014  
PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.  
( Studi Kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Juni 2016


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Muhammad Saiful Anam, M.Ag.  
NIP. 19711114 200312 1 002



Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19740420 199803 2 001

Anggota :

1. Busriyanti, M.Ag.
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

(  )

(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember



Dr. H. Sutrisno R.S., M.H.I.  
NIP. 19590216 198903 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Agustin  
NIM : 083 121 001  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Islam / Al Ahwal As – Syakhsiyyah.  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 24 Agustus 1992  
Alamat : Ds.Krajan RT01/RW02 Desa Andongsari Kec.Ambulu  
Kab. Jember.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN  
KELUARGA POLIGAMI DI TINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN  
ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

( Studi Kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember )

adalah benar- benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 16 Mei 2016



NOVI AGUSTIN  
NIM : 083 121 001



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
AKIBAT PERCERAIAN KELUARGA POLIGAMI  
DI TINJAU DARI UU NO. 35 TAHUN 2014  
PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.  
( Studi Kasus di Desa Andongsari Kecamatan Ambulu  
Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al - Ahwal - Al-Syakhsiyyah

Oleh :

NOVI AGUSTIN  
NIM. 083121001

Disetujui Dosen Pembimbing



**Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum**  
NIP. 197403291998032001